

**PENERAPAN AKAD KAFALAH PADA PEMBIAYAAN JASA  
DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG WONOSOSBO**

**TUGAS AKHIR**

Disusun Guna Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3) Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

Arif Mulyadi

NIM: 1505015085

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



Dr.H. Nur Fatoni, M.Ag.

Gondang Rt. 02/ Rw: 04

Cepiring Kendal.

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Nakah Tugas Akhir

An. Sdr. Arif Mulyadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir saudara:

Nama : Arif Mulyadi

Nim : 1505015085

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : **PENERAPAN AKAD KAFALAH PADA  
PEMBIAYAAN JASA DI KSPPS TAMZIS BINA  
UTAMA CABANG WONOSOSBO**

Dengan ini kami mohon kiranya tugas akhir mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 07 Juni 2017

Pembimbing

  
Dr. H. Nur Fatoni M. Ag

NIP. 1973081 1 200003 1004





KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

### PENGESAHAN

Nama : Arif Mulyadi

NIM : 1505015085


Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal: 30 Juli 2018


Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Akademik 2018.

Semarang, 30 Juli 2018

Ketua Sidang/Penguji,


Sekretaris Sidang/Penguji,

  
Drs. H. Hasyim Syarbani, M.A.  
NIP. 195709131982031002

  
A. Faimudi, S.H., M.Ag.  
NIP. 196907082005011004


Penguji Utama I,

Penguji Utama II,

  
Dr. H. Musahadi, M.Ag.  
NIP. 196907091994031003

  
Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.  
NIP. 195902151985031005

Pembimbing

  
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.  
NIP. 197308112000031004



## MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا  
يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : *"Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."*(QS.AlBaqarah:148)





## **PERSEMBAHAN**

Teriring Do'a dan rasa syukur sedalam-dalamnya, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang terkasih, yang memberikan keindahan dan arti dalam kehidupanku

1. Kepada Allah SWT, yang memberikan kehidupan kepadaku, yang memberikanku nafas hingga detik ini.
2. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Abdulrosid dan Ibu Sujirah, kalianlah cinta dan kasih yang tulus mengiringi perjalanan hidupku pengorbananmu tak mampu ku balas, do'a dan ridhomu ku harap selalu.



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh seorang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 10 JULI 2018



Arif Mulyadi

NIM. 1505015085



## ABSTRAKSI

Untuk akad yang dipakai dalam pembiayaan jasa menggunakan akad *kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang di tanggung (*makful'anhul, ashil*). Untuk itu penulis membahas bagaimana penerapan akad *kafalah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dapat menjangkau beberapa elemen masyarakat menengah ke bawah. Namun akad *kafalah* tidak lazim digunakan dalam pembiayaan jasa karena akad *kafalah* akad pendukung atau pelengkap.

Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah Metode Kualitatif. Adapaun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan system wawancara kepada karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan produk pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo disimpulkan sebagai berikut: Prosedur pembiayaan jasa KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dengan menggunakan akad *Kafalah* adalah prosedur pembiayaan secara umum dan tidak mengarah kepada prosedur *Kafalah* karena tidak melibatkan pihak yang berpiutang/*makfuul lahu*.

*Kata Kunci: Penerapan, Kafalah, Tamzis*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir yang dilaksanakan di KSPPS EL Amanah Kendal.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang.

Dengan berbekal keikhilasan dan berniat dengan ketulusan serta dengan tanggung jawab, Allah SWT telah meridhoi penyusunan Tugas Akhir di KSPPS/BMT EL Amanah Kendal. Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membuat dan mendukung penulisan Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Bapak H. Johan Arifin, S. Ag., MM selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku pembimbing Tugas Akhir yang berjasa membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini
5. Bapak Nabila Ibrahim selaku Manager Administrasi Cabang di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo yang telah memberikan izin dan bimbingan untuk melakukan penelitian.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali ilmu selama di bangku perkuliahan.
7. Bapak Abdulrosid, ibu Sujirah, kakaku Muclisin dan semua keluarga besar tercinta yang selaku mendoakan dan menyemangati.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir.



Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha dengan segenap pikiran dan kemampuan agar dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnyamembangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir bermanfaat bagi kita semua, Amin

Semarang, 2018

Arif Mulyadi

NIM.1505015085



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	12
E. Sistematika Penelitian .....	16

### **BAB II : KONSEP PEMBIAYAAN DAN KAFALAH**

A. Tinjauan Umum Pembiayaan	
a. Pengertian pembiayaan .....	18
b. Tujuan pembiayaan .....	20
c. Jenis-jenis pembiayaan .....	22
d. Perinsip-perinsip penilaian pembiayaan .....	29

B. Tinjauan Umum Akad Kafalah	
a. Pengertian akad kafalah .....	31
b. Dasar hukum kafalah .....	33
c. Jenis-jenis kafalah .....	37
d. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang kafalah ..	38
e. Hikmah dan manfaat kafalah .....	40
f. Aplikasi akad kafalah .....	41
g. Resiko akad kafalah .....	44

### **BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

A. Sejarah berdirinya dan profil KSPPS Tamzis Bina Utama	
a. Sejarah berdirinya KSPPS Tamzis Bina Utama .....	50
b. Profil dan identitas KSPPS Tamzis Bina Utama .....	51
c. Struktur organisasi pusat KSPPS Tamzis Bina Utama .....	54
B. Produk dan layanan KSPPS Tamzis Bina Utama	
a. Simpanan mutiara .....	68
b. Simpanan qurma (qurban, walimah, dan aqiqah) .....	72
c. Simpanan haji .....	72
d. Simpanan pendidikan .....	73

e. Ijabah (investasi berjangka mudharabah)	74
f. Pembiayaan mikro syariah	75
g. Pembiayaan ikhtiar utama syariah	76

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Aplikasi Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dan Analisis	83
B. Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Bina Utama Cabang Wonosobo dan Analisis	101

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
C. Penutup	112

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan syari'ah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengaenal apa yang disebut bank syari'ah. Dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang diberi nama dengan bank Muamalat Indonesia (BMII), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syari'ah kini bank syari'ah yang tadinya diragukan akan sistem oprasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan.

Awal berdirinya bank Islam, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi bank islam nantinya. Di tengah-tengah bank konvensional, yang berbasis sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam coba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat memperhatikan, yang dimulai dengan krisis

moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Indonesia baru memulai menggunakan sistem bagi hasil pada tahun 1992, yakni dengan berdirinya BMI ( Bank Muamalat Indonesia ), dan bank syari'ah semakin tumbuh pesat setelah adanya revisi dari peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 menjadi UU Perbankan No.10 tahun 1998 yang berisikan tentang bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil. Dan di perbaharui dengan adanya Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 yang berisikan tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>1</sup>

Berdasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dari atas sampai bawah, maka lahirlah lembaga keuangan non bank yang di sebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu perintis lembaga keuangan non bank dengan prinsip syari'ah di Indonesia. Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT) sebenarnya

---

<sup>1</sup> Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, Cetakan.I, 2000, hlm II



adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri. Pendirian BMT memang cukup banyak yang dibantu oleh “pihak luar” masyarakat lokal, namun hal itu lebih bersifat bantuan teknis. Bantuan dari pihak luar sering bersifat konsepsional atau stimulan, umumnya dari lembaga atau asosiasi yang peduli BMT atau masalah pemberdayaan ekonomi rakyat sejak awal pendiriannya, BMT-BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT adalah suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus pada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). BMT-BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan pembiayaan (*financing*) dalam khazanah keuangan modern, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya., dengan kata lain BMT pada prinsipnya

berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat satu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.<sup>2</sup>

Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi, karena konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, ada pula BMT yang awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau semacam paguyuban dari komunitas lokal. Masalah bentuk dan dasar hukum sering belum terasa urgen pada permulaannya. Ketika BMT bersangkutan mulai tumbuh pesat, baru ada kebutuhan untuk membenahi aspek-aspek keorganisasiannya. Hampir semua BMT kemudian memilih koperasi sebagai badan hukum, atau paling kurang dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.

Sesuai pengertian dan istilahnya, BMT melakukan dua jenis kegiatan, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal, BMT menerima titipan zakat, infak, dan shodaqah serta menyalurkan (tasaruf) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai

---

<sup>2</sup> Awalil Rizky, BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil, Yogyakarta: UCY Press, 2007 hlm.05.

Baitul Tamwil, BMT bergiat mengembangkan usaha-usah produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memborong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

Sebagai Baitul Maal, beberapa kegiatan dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengemban amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan bantuan dan secara langsung kepada pihak yang berhasak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan bersal dari zakat, infak, dan sedekah, serta dari bagian laba BMT yang disisihkan untuk tujuan ini. Adapaun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan beragam. Ada yang murni bersifat hibah, dan ada pula yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani dalam pengembaliaannya. Yang bersifat hibah sering berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, serta diperuntukan bagi mereka yang sangat membutuhkan, diantaranya adalah bantuan untuk berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa.

Pinjaman bergulir umumnya diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha. Pada umumnya, dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tidak sekedar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bentuk teknis. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen dan bantuan pemasaran. Sebagai Baitul Tamwil, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Perinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah.

Sejarah gerakan BMT telah dimulai pada era 1980an, antara lain dengan upaya penggiat masjid Salman ITB di Bandung menggalang lembaga Teknosa, lembaga senacam BMT, yang sempat tumbuh pesat, meski kemudian bubar. Kemudian ada koperasi Ridho Gusti pada tahun 1998 di Jakarta, yang juga menggunakan

perinsip bagi hasil.<sup>3</sup> Pada bulan juni 1992 di Jakarta muncul BMT Bina Insan Kamil, yang digagas oleh Zainal Mutaqien, Aries Mufti dan Istar Abadi. Tak lama berselang, berdiri banyak lembaga keuangan mikro syariah serupa di berbagai tempat, terutama di perkotaan di pulau Jawa. Patut dicatat bahwa rekomendasi lokarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar didirikan lembaga perbankan syariah pada tahun 1990, menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan hal ini.

Banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan di Indonesia, salah satu Koprasi yang juga ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yakni KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Koprasi jasa keuangan Syariah (KJKS) dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo-Jawa Tengah.

KSPPS Tamzis Bina Utama merupakan salah satu Koprasi yang ada di Wonosobo yang sangat erat terhadap prinsip syariah dalam oprasional keseharian. KSPPS Tamzis Bina Utama menjadi salah satu Koprasi

---

<sup>3</sup> Eri Sudewo, “Ekonomi Bebas Bunga”, pengantar dalam buku Hertanto Widodo dkk.,op.cit.,hlm.33.

yang berkembang sangat pesat di Wonosobo. Dengan produk-produk pelayanan funding dan lending yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan bank lain.

Sebagaimana juga Bank, KSPPS Tamzis Bina Utama juga menyalurkan dana kepada masyarakat adapun beberapa pembiayaan yang diberikan KSPPS Tamzis Bina Utama kepada anggotanya yang pertama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu dengan pembiayaan mudharabah, kedua pembiayaan dengan prinsip jual beli atau pembiayaan murabahah, ketiga pembiayaan jasa yaitu dengan pembiayaan kafalah dan yang ketiga pembiayaan dengan prinsip sewa dengan jenis pembiayaan ijarah<sup>4</sup>.

Dalam bentuk pembiayaan dengan akad kafalah, terdapat perbedaan mendasar dalam hal pengambilan ujroh. Penentuan pengambilan ujroh yang diinginkan KSPPS Tamzis Bina Utama kepada anggotanya berdasarkan akad, Bukan berdasarkan pada bunga seperti pada bank konvensional.

---

<sup>4</sup> Brosur KSPPS Tamzis Bina Utama

Pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama dalam praktiknya menggunakan akad kafalah, karena dalam praktiknya TAMZIS memberikan jasa untuk membayarkan kebutuhan anggota sehingga TAMZIS berhak atas ujarah yang di sepakati di awal dan bersama.

Namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan, tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah dan bawah. Ketidak mampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungungan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan pembiayaan yang layak usaha. Ketidak mampuan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan.<sup>5</sup> Untuk mengatasi kejadian seperti ini, harus adanya lembaga keuangan yang mampu menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang kesusahan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait “Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa di

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia, Yogyakarta, 2008, hlm, 90.

KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo.” Hal ini dikarenakan dalam penerapan akad kafalah di KSPPS Tamzis Bina Utama dapat menjangkau beberapa elemen masyarakat menengah ke bawah. Namun akad *kafalah* tidak lazim digunakan dalam pembiayaan jasa karena akad kafalah akad pendukung atau pelengkap.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengajuan dan SOP Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo ?
2. Bagaimana Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian yang penulis lakukan di KSPPS Tamzis Bina Utama adalah:



1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dan SOP Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo
2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo.

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, untuk memberikan kontribusi baginpemikiran guna memperluas wawasan penelitian dalam sistemmatika pembiayaan pada bank syariah dan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah infomasi dan pengetahuan sebagai pembanding bagi peneliti yang akan datang sehinga dapat menjadi bahan acuan dan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai akad kafalah pada pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo.
3. Bagi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, dengan adanya penelitian ini dapat

memberikan masukan kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dalam menyalurkan dana dengan akad kafalah dengan lancar.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang di selidiki atau diteliti.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu research yang dilakukan di medan terjadinya gejala-gejala. Dengan tempat penelitian di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo.

##### **2. Sumber data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

**Sumber Data Primer**

---

<sup>6</sup> Sudarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002, hlm. 206

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai data informasi yang dicari.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud sebagai data primer dalam data ini adalah Manajer Oprasional dan Marketing.

#### Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sebagai data sekunder penulis mengambil dari buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden, oleh karenanya untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>7</sup> Saefudin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997),hlm.90.

menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kuantitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan, penglihatan. Dan dalam penelitian, metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Fungsi metode observasi ini adalah untuk mengamati keunggulan keuangan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, yang dapat berguna sebagai pencitraan positif untuk menarik minat nasabah terhadap koperasi tersebut.

b. Metode Wawancara (interview)

Metode interview atau wawancara yaitu sebagai proses tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan dapat mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri. Penulis menggunakan

metode ini dengan cara melakukan wawancara langsung dengan DPS, MMC dan MAC KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo atau karyawan yang ada di kantor KSPPS Tamzis Bina Utama.

#### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, maupun pada dokumentasi. Melakukan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan lainnya. Dokumen ini digunakan untuk mengetahui data-data yang berupa catatan atau dokumentasi mengenai akad kafalah, profil KSPPS Tamzis Bina Utama dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi, yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Selain deskriptif juga berfungsi menyajikan informasi sedemikian rupa

sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II. KONSEP PEMBIAYAAN DAN KAFALAH**

Pada bab ini dipaparkan mengenai konsep Kafalah secara terperinci, jenis pembiayaan kafalah, karakteristik pembiayaan jasa, aplikasi akad kafalah pada pembiayaan jasa, landasan hukum akad kafalah.

### **BAB III. GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

Dalam bab ini dipaparkan tentang sejarah berdirinya KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo, visi misi dan tujuan KSPPS Bina Utama Wonosobo, struktur organisasi dan jobs

descriptions masing-masing bidang serta produk-produk KSP PS Bina Utama Wonosobo.

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dipaparkan mengenai prosedur pembiayaan jasa dengan akad Kafalah, penerapan akad Kafalah pada pembiayaan jasa dan analisisnya

#### **BAB V. PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





## **BAB II**

### **KONSEP PEMBIAYAAN DAN KAFALAH**

#### **A. Tinjauan Umum Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>1</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna,
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koprasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.hlm.07.

/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut Undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antra pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup> Berdasarkan UU No.7 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiyaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagiaan hasil.

---

<sup>2</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),hlm.73

## 2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan BMT, diantara tujuannya pembiayaan yang dilakukan BMT yaitu:<sup>3</sup>

### 1. Pemilik

Bagi para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditambahkan pada pihak bank tersebut.

### 2. Pegawai

Bagi para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari BMT yang dikelola.

### 3. Masyarakat

#### a. Pemilik dana

Sebagai pemilik dana, mereka mengharap dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

#### b. Debitur yang bersangkutan

Sebagai debitur dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

---

<sup>3</sup> Faizal Abdullah, Manajemen Perbankan (Terbaik Analisis Kinerja Keuangan Bank),(Universitas Muhammadiyah Malang,2003)hlm.84

- c. Masyarakat umum atau konsumen  
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- d. Pemerintah  
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank, BMT, dan juga perusahaan-perusahaan).
- e. BMT  
Bagi BMT yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dan sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.

Disisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta;PT.Raja Grafindo Persada,2000)hlm.196

### 3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Pembiayaan produktif. Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
    - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.
    - 2) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
    - 3) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
    - 4) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*)

- b. Pembiayaan konsumtif. Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Secara garis besar produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba'i)

Prinsip jual beli (ba'i) adalah prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan hak milik barang atau benda (transfer of property), yang mana tingkat keuntungan ditentukan didepan (diawal) dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:<sup>5</sup>

- Pembiayaan murabahah
- Pembiayaan salam
- Pembiayaan istisna'
- Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek

---

<sup>5</sup> Ahamad Djazuli, Lembaga Perekonomian Umat (Jakarta; Grafindo Persada, 2002) hlm.78

transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa. Pada akhir pada masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

b) Berdasarkan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan musyarakah
- Pembiayaan mudharabah

c) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, tetapi ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan sebuah akad. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- Hiwalah (alih hutang-piutang)
- Rahn (gadai)
- Qardh (penyediaan dana tagihan)
- Wakalah (perwakilan)
- Kafalah (garansi bank)

Semua jenis pembiayaan merupakan pemanfaatan dana untuk usaha produktif secara efektif. Namun penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan penggunaan dan pembiayaan di BMT dalam akad –akad syariah yang diterapkan. Jenis pembiayaan yang ada di BMT adalah:

1) Pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. (KHES, pasal 20 ayat 4). Pada pembiayaan ini BMT bertindak sebagai penyalur dana (*shohibul maal*) dan anggota atau nasabah sebagai penerima (*mudharib*) untuk usaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah ditentukan dengan akad syirkah atau kerja sama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari BMT.<sup>6</sup> Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 20% untuk pemilik modal (BMT) dan 80% untuk nasabah.

2) Pembiayaan musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama anatara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dan Teori Kepraktek, (Jakarta; Gema Insani,2001) hlm.97.



dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup> pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal sebagian (tidak seluruhnya) dari BMT atau penyerta modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan ini sama hanya dengan pembiayaan mudharabah perbedaanya yaitu masing-masing pihak BMT maupun anggota memberikan kontribusi modal masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan atau managemennya. Keuntungan ini dibagi menurut perhitungan secara proposional antara profesi penyertaan modal atau berdasarkan penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

### 3) Pembiayaan murabahah

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi

---

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta; Adipura 2003) hlm.67

jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliaannya dilakukan dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pembiayaan dengan sistem jual beli dengan akad murabahah ini dimana BMT membantu anggotanya dan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan dalam modal usahanya. Harga jual kepada anggotanya adalah sebesar harga beli (pokok) barang di tambah margin keuntungan dari pihak BMT dan anggota. Nasabah membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membeli barang di BMT dengan pembayaran dibelakang atau tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tempo pembayarannya antara 1,2,3 atau sampai 6 bulan.<sup>8</sup> Pasal 124 KHES bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.

---

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta; Adipura 2003) hlm.67

#### 4) Pembiayaan Ba'i Bistaman Ajil

Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Ba'i Bi Tsaman Ajil yaitu kontrak murabahah dimana barang yang diper-jual-belikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran (*installment defered payment*). Pembiayaan ini adalah pengembangan dari pembiayaan murabahah akan tetapi pembiayaan ini jauh lebih ringan. Bedanya adalah dalam jangka waktu atau tempo pembayaran lebih lama bisa 12 bulan atau 24 bulan sesuai dengan kebijakan BMT.

Ba'i Bistaman Ajil merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya.<sup>9</sup> Yang membedakan dengan murabahah dengan Ba'i Bistaman Ajil adalah adanya penagguhan waktu pembayaran yang menyebabkan perlunya jaminan.

#### 5) Pembiayaan qordul hasan

---

<sup>9</sup> Warkum Sumito, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia, (Jakarta;Raja Grafindo Persada,2002) hlm.37

Qordul hasan adalah pembiayaan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota (penerima bayaran) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Qordul hasan merupakan pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman biasanya berasal dari zakat, infak dan shadaqah. Jika peminjam secara sukarela melebihi pembayaran maka akan dianggap sebagai shadaqah. Pembiayaan ini tidak memungut tambah bagi hasil kepada peminjam, walaupun dana tersebut digunakan untuk usaha dan ada hasilnya. Pembiayaan ini diperuntukan bagi nasabah yang benar-benar membutuhkan.

#### **4. Perinsip-perinsip penialian pembiayaan yang dilakukan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo**

Dengan perinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo akan menilai terlebih dahulu calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dalam melakukan realisasi

pembiayaan atau tidak. Sifat jaminan disini hanya untuk berjaga-jaga apabila terjadi pembiayaan macet. Perinsip-perinsip penilaian pembiayaan didasarkan pada 5C :

*a. Character*

Yaitu penialian dalam watak atau sifat dan kepribadian pemohon pembiayaan. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank atau lembaga keuangan dan hasil pengecekan pasar.

*b. Capacity*

Adalah penilaian secara subyektif tentang kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran /pengambilan pembiayaan dengan melihat catatan reputasi nasabah dimasa lalu disertai pengamatan lapangan atas usaha, cara berusaha nasabah mendapatkan uang dari usaha atau pekerjaannya.

*c. Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral* (jaminan)

Yaitu jaminan milik calon nasabah/ anggota yang dinilai/ taksasi sesuai dengan harga pasar untuk mendukung plafon pembiayaan yang diusulkan.

e. *Condition*

Yaitu kondisi perekonomian secara makro maupun mikro, terutama politik dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha ( produksi, pemasaran, dan keuangan ) nasabah/calon anggota.<sup>10</sup>

Meskipun dalam hal ini, anggota pembiayaan sudah memenuhi prinsip diatas namun peran jaminan masih dibutuhkan dan untuk keseriusan anggota dalam melakukan angsuran pembiayaan.

## **B. TINJAUAN UMUM AKAD KAFALAH**

### **1. Pengertian Akad Kafalah**

Secara bahasa kafalah berarti menggabungkan (*al-dhammu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'amah*). Secara istilah/terminologi, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

---

<sup>10</sup> Muhammad, Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta,2002, hlm.172

kewajiban pihak kedua atau pihak yang di tanggung (*makful'anhu, ashil*).<sup>11</sup>kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada penerima jaminan (*makfuul*) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.<sup>12</sup>Secara harfiah (*literally*), kafalah berarti mengambil tanggung jawab untuk pembayaran suatu utang atau kehadiran seseorang dimuka sidang pengadilan. Secara hukum (*legally*), kafalah adalah pihak ketiga yang menjadi penjamin atas pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut.

Kafalah memiliki fungsi yang sama dengan rahn, yaitu menjadi jaminan bagi pelaksanaan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya. Beda antara keduanya adalah bahwa pada rohn yang menjadi jaminan adalah barang, sedangkan pada kafalah yang menjadi jaminan adalah orang atau badan hukum. Dalam istilah perbankan Indonesia, rohn disebut agunan, sedangkan kafalah disebut penjaminana atau penanggungan dalam KUH Perdata untuk penjaminana atau penanggungan disebut *borgtocht*. Orang atau badan hukum yang menjadi penjamin disebut borg. Dalam bahasa Inggris,

---

<sup>11</sup> Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015.hlm.18.

rohn atau agunan disebut collateral, sedangkan kafalah atau penjaminan disebut guarante. Dalam bahasa Inggris, orang yang memberikan penjaminan (*guarantee*) atau yang menjadi penjamin atau borg disebut *guarantor*. Dalam hal suatu bank syariah yang bertindak sebagai penjamin, maka kafalah akan diberikan oleh bank syariah dengan cara menerbitkan garansi bank (*bank guarantee*), yaitu seperti halnya dalam praktek perbankan konvensional.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Kafalah

Dasar hukum kafalah bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits, dan kesepakatan para ulama (ijma), sebagaimana disebutkan di bawah ini:<sup>14</sup>

Dalam Al-Quran disebutkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

٧٢

Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2014,hal.379

<sup>14</sup> Dwi Suwiknyo, “*Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Refrensi Program Studi Ekonomi Islam*,”(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010) hlm.137-138.

<sup>15</sup> Al-Quran Surat QS.Yusuf ():ayat72



makanan (seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”(QS.Yusuf:72).

Penjelasan QS. Yusuf ayat 72 ini berawal dari ayat 69. Dikisahkan setelah Yusuf bertemu dengan Bunyamin, Yusuf berusaha menahan adiknya itu agar tidak pulang dengan saudara lainnya. Yusuf memerintahkan pelayannya agar memasukan piala ke dalam karung Bunyamin dan menuduhnya sebagai pencuri, yang kemudian ditahan di negara tersebut. Penyeru itu berkara,”Kami kehilangan takaran raja (berbentuk piala) yang ada cap padanya, dan barang siapa yang dapat mengembalikan takaran itu dia akan memperoleh hadiah yaitu bahan makanan seberat beban unta.”Kemudian penyeru itu juga menjelaskan pula bahwa dia menjamin tetap akan memberi hadiah pada orang yang mengembalikannya. Berdasrkan ayat ini, yang menjadi landasan hukum kafalah yaitu adanya kata za’imun yang diberikan karena suatu hal.

Kafalah ini dalam bentuk mu’allaq (ta’liq) yaitu menjamin suatu dengan dikaitkan pada suatu. Seperti seseorang yang mengatakan, jika kamu mengutangkan uang pada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau jika kamu ditagih si fulan, maka aku yang akan membayarnya.”Inilah bentuk kafalah yang dimaksud dalam ayat tersebut” Bentuk kafalah mu’alaq sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi SAW tidak mau sholat

mayat pada yang masih punya utang maka berkata Abu Qatadah, “Sholatlah ya Rosulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Rasulullah SAW menyalatinya.” Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah bahwa Nabi SAW pernah menjamin sepuluh dinar dari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka utang sejumlah itu dibayar kepada penagih.

Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيَّهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

*“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah SAW bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensholatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR, Bukhari dari Salamah bin Akwa’)*

Sabda Rasulullah SAW:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

*“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”*

Dalam al-Hadits disebutkan sebagai berikut:

Jabir r.a. menceritakan: “Seorang laki-laki telah meninggal dunia dan kami telah memandikannya dengan bersih kemudian kami kafani, lalu kami bawa kepada Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada beliau :”Apakah Rasulullah akan mensholatkannya?” Rasulullah bertanya:”Apakah iya mempunyai utang ? ”Kami menjawab:”Ya, dua dinar.”Rasulullah kemudian pergi dari situ. Berkatalah Abu Qatadah: “Dua dinar itu tanggung jawabku.”Oleh karenanya, Rasulullah bersabda:”Sesungguhnya Allah telah menunaikan hak orang yang memberi utang dan si mayit akan terlepas dari tanggung jawab.”Rasulullah lalu mensholatkannya. Pada keesokan harinya beliau bertanya kepada Abu Qatadah tentang dua dinar itu dan dijelaskan, bahwa iya telah melunasinya. Rasulullah SAW bersabda: “Sekarang kulitnya telah sejuk.” (H.R. Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda: “Utang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarnya.”(H.R.Abu Daud dan Tirmidzi dan disaksikan oleh Ibnu Hibban)Sementara itu, menurut ijma’ulama bahwa para ulama dari berbagai mazhab/aliran hukum islam membolehkan akad kafalah ini. Mereka menilai orang-orang islam generasi awal mempraktekan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulamapun (Sabiq,1992:284)

### **3. Jenis-Jenis Kafalah**

Kafalah terdiri atas beberapa jenis, menurut Wahbah AL-Zuhaili dan Sayyid Sabiq (ahli hukum islam), jenis-jenis kafalah adalah sebagai berikut:

- a. Kafalah bil mal, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana paling luas bagi bank dalam memberikan jaminan (jaminan bank atau bank guarantee) kepada para nasabahnya dengan imbalan *fee* tertentu.
- b. Kafalah bin nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini bank dapat bertindak sebagai juridical personality, yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.

- c. Kafalah bit taslim, adalah jaminan yang dibrikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewa nya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank (dalam hal bank terpaksa merealisasikan jaminan bank tersebut) dapat berupa deposito/tabungan. Pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa (*fee*) kepada nasabah tersebut.
- d. Kafalah al-munjasah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tidak dibatasi untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond atau “jaminan prestasi”
- e. Kafalah al-muallaqah. Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan dibatasi untuk tujuan tertentu pula.

#### **4. Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Kafalah**

Fatwa DSN-MUI mengenai kafalah adalah fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah yang menentukan:

Pertama: Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan,
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat kafalah

1. Pihak penjamin (kafil)
  - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat,
  - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul'anhu*)
  - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang ) kepada penjamin.
  - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*)
  - a. Diketahui identitasnya,
  - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa,
  - c. Berakal sehat.

4. Objek penjaminan (*Makful Bihi*)
  - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
  - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin,
  - c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan ,
  - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya,
  - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan )

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **5. Hikmah dan manfaat kafalah**

Ada beberapa hikmah dan manfaat kafalah (Hambali,2013), yaitu:

1. Sebagai salah satu akad dalam fiqh muamalah yang mengatur secara adil dan memiliki maqashid untuk terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan sesama manusia dalam melakukan transaksi perdagangan (perbankan ).
2. Dengan adanya kafalah, pihak yang dijamin atau di sebut madhmun anhu dapat menyelesaikan proyek atau usaha bisnisnya dengan ditanggung pengerjaanya dan dapat selesai

dengan tepat waktu atau efisien dengan jaminan pihak ketiga yang menjamin pengerjaanya.

3. Adanya kafalah, pihak yang terjamin (fiqih muamalah ) disebut sebagai madhmun lahu menerima jaminan oleh penjamin (bank), bahwa proyek yang diselesaikan oleh nasabah tadi dapat selesai dengan tepat waktunya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>16</sup>

## 6. Aplikasi Akad Kafalah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang usahanya bergerak dibidang pembiayaan , investasi, dan simpanan sesuai prinsip bagi hasil (syariah). KJKS dikategorikan dalam badan hukum koperasi menurut perspektif hukum di Indonesia, atau di kenal dengan nama Baitul Mall wat Tamwil (BMT) yang berperan sebagai lembaga pendukung peningkatan kualitas ekonomis mikro (penguasaha kecil-bawah) berlandaskan sistem syariah.<sup>17</sup>

Berdirinya lembaga keuangan sejenis Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kelangan umat Muslim. Kehadiran BMT muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya

---

<sup>16</sup> Weni Krismawati, *Robiatul Auliyah, Yuni Rimawati, "Kajian Kafalah pada Koprasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan"*, Jurnal InFestasi. Vol.9. No.2 Desember 2013, hal.147-160

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). hlm.126



lembaha keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bersih dari unsur riba' yang diasumsikan haram.

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wal Tamwil. Secara harfiah/lughowiah baitul mall berarti rumah dana, dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul mall dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarrufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Baitul Mal wa Tamwill (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mall dan baitul tamwil. Baitul Maal lebih mengarah para usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwill sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekobomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (deskripsi dan ilustrasi) Ekonisa, Kampus Fakultas Ekonomi, (Yogyakarta: UII, 2014) hlm.96.

BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi seperti bank koperasi yang memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil (mikro), seperti kepada pedagang kecil dan pengusaha kecil lainnya. BMT menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, hingga kini perkembangan BMT cukup pesat. Bahkan ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga sekarang ini, BMT yang sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik.

Baitul mall wat tamwill (BMT) adalah salah satu pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah. Peran umum yang dilakukan BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Dari sekian banyak produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT, dikenal salah satu produk yang saat ini sedang dikembangkan adalah produk dengan akad kafalah (jaminan).

Lembaga keuangan Syari'ah sebagai lembaga penjamin terhadap nasabah akan memperoleh pendapatan berupa fee (ujrah) dari nasabah atas jasa yang diberikan tersebut.<sup>19</sup>

Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Misalnya Andi berutang kepada Yudi. Agar Yudi tidak waswas mengenai kemampuan Andi untuk mengembalikan, maka Yudi membutuhkan penjamin yang akan bertanggung jawab mengenai pembayaran utang tersebut. Akhirnya Wawan menjadi penjamin bagi Andi dalam prose utang piutang tersebut.<sup>20</sup> Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.<sup>21</sup>

Kafalah mempunyai beberapa padanan kata atau sinonim, antara lain hamalah, damanah dan za'amah. Kafalah secara etimologi berarti menurut Ibnu 'Abidin adalah sama dengan al-Dammu yang berarti memelihara atau menanggung, dalam

---

<sup>19</sup> Al-Manar, "Kafalah Dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Islam", diakses dari alhushein.blogspot.co.id, pada 23/04/2018 pukul 01:00

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 220.

<sup>21</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 107.

hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Swt. Dalam surat Ali Imran ayat 37.<sup>22</sup>

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

*Artinya :*

*“ Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharannya.”*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak ke dua atau yang ditanggung.

Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>23</sup>

Al-Kafalah terdiri atas kafil (penjamin/penanggung), makful ‘anhu (tertanggung), makful lahu (penerima hak tanggungan), makful bih (objek tanggungan), dan sighat ‘aqd (pernyataan ‘ijab dan qabul).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Al-Quran Surat AL Imran (3):37

<sup>23</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, ”Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani Press,2001)hlm.123

<sup>24</sup> Mugiati, ”Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful” dalam Jurnal Al-Quran, Volume 17, Nomor 1, Juni 2014, hlm.65.

a. Kafil (penjamin/penggung)

Ulama fiqih mensyaratkan seorang kafil harus cakap melakukan tindakan hukum (ahliyah al-aqd) yaitu baligh, berakal sehat dan mamapu melaksanakan tatanan agama dalam pengelolaan harta, karena kafalah merupakan sebuah tindakan yang berkenaan dengan harta. Sehingga akad kafalah tidak oleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang yang safih ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi (mahjur alaih). Karena bersifat charity, akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Kafil memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan pertanggungangan .

b. Makful ‘anhu (tertanggung)

Dia adalah orang yang berhutang, syarat utama yang harus melekat pada diri makful ‘anhu adalah kemampuannya menerima objek pertanggungangan, baik dialakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya dan dikenal baik oleh pihak kafil.

c. Makful lahu (penerima hak tanggungan )

Makful lahu (penerima tanggungan ) disyaratkan baligh, berakal dan dikenal oleh kafil guna memastikan bahwa

pertanggungan yang menjadi bebannya mudah untuk dipenuhi.

- d. Makful bih (objek pertanggungan /kekayaan atau piutang yang menjadi jaminan)

Objek pertanggungan disyaratkan:

1. Merupakan tanggungan bagi makful 'anhu, berupa hak yang sudah pasti mengikat saat akad berlangsung, sehingga penanggungan perkara yang belum wajib hukumnya tidak sah, misalnya menjamin harga atas transaksi barang sebelum serah terima.
2. Objek pertanggungan berupa hak milik yang telah mengikat atau paling tidak statusnya akan mengikat. Misalnya penanggungan harga pembelian barang dalam masa khiyar adalah sah karena harga tersebut akan mengikat.
3. Objek tanggungan harus diketahui jelas baik jenis, kadar, sifat dan bentuknya. Tidak boleh menaggung objek pertanggungan yang tidak jelas (majhul). Namun demikian sebagai ulama fiqih boleh membolehkan menaggung objek yang bersifat majhul. Hal ini disandarkan pada hadist Rusulullah ,”Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi tanggunganku”.

Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin Rusulullah bersifat majhul, dengan demiaan di perbolehkan.

e. Sighat ‘aqd

Sighat kafalah bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi menjaminmu” atau “saya akan menjadi penjamin atas kawajibanmu terhadap seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus yang diucapkan dalam akad kafalah, semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

Ketentuan kafalah dalam transaksi lembaga keuangan termasuk perbankan syariah, secara rinci diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 di mana ketentuan kafalah tersebut ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah , yaitu jaminan yang diberikan oleh

penanggung (kafil) pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil)

- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lembaga keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu sekema penjaminan (kafalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c. Bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.<sup>25</sup>

## **7. Resiko Akad Kafalah**

- a) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak perjanjian.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Nasabah tidak jujur,<sup>26</sup> tidak bertanggung jawab atas kewajibannya atau kabur.

---

<sup>25</sup> DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000

<sup>26</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Pramadina, Jakarta, 2006, hlm. 78.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

#### **A. Sejarah Berdirinya dan Profile KSPPS Tamzis Bina Utama**

##### **1. Sejarah Berdiri KSPPS Tamzis Bina Utama**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama didirikan dan di prakarsai oleh sekelompok anak muda terdidik di kecamatan Kretek Wonosobo Jawa Tengah. KSPPS Tamzis Bina Utama berdiri pada tahun 1992 dan mendapatkan status badan hukum pada tanggal 14 November 1994 dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi.<sup>1</sup> Berkat ijin Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, TAMZIS kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota. Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya di garasi pengurusnya, kini telah memiliki kantor pusat yang representatif dengan beberapa kantor cabang dan kantor pembantu.

Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, TAMZIS mendapat izin dari Departemen

---

<sup>1</sup> <http://www.tamzis.id/page/page/1-companyprofile>, diakses pada 8 April 2018 pukul 23.00 WIB

Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo Jawa Tengah (kota asal didirikan), TAMZIS saat ini memiliki kantor di beberapa area, antara lain: Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banyumas, Magelang, Klaten, Semarang dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain.

## 2. Profil dan identitas KSPPS Tamzis Bina Utama.

Adapun profil dan identitas KSPPS Tamzis Bina Utama adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : Koprasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Tamzis Bina Utama (KSPPS).

Motto : “Berkembang penuh barokah”

Berdiri : 22 Juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/XI/1994 14 November

NPWP : 1.606.549.2-524

No.Telp : 0286-325303

Fax : 0286-325064

Email : [info@tamzis.com](mailto:info@tamzis.com) / [info@tamzis.co.id](mailto:info@tamzis.co.id)

Website : [www.tamzis.com](http://www.tamzis.com)

Berikut ini adalah visi, misi dan tujuan serta Corporate culture KSPPS Tamzis Bina Utama :

**a. Visi**

“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah utama, terbaik dan terpercaya”

**b. Misi**

1. Memmbantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
2. Mendidik masyarkakat untuk jujur, bertanggung jawab, profesional dan bermartabat.
3. Menjaga kesucian umat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama.
4. Memebangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan sesuai syariah
5. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.<sup>2</sup>

**c. Tujuan**

Umum :

Ikut aktif dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

Khusus :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota

---

<sup>2</sup> Sekapur sirih tamzis 2012

2. Meningkatkan usaha koperasi yang ditunjukkan dengan peningkatan asset, bertambahnya jumlah anggota yang dilayani, bertambahnya revenue dan bertambahnya cabang
3. Meningkatkan kesejahteraan koperasi
4. Meningkatkan manfaat dengan mengembangkan kegiatan baitul maal
5. Meningkatkan dan mengembangkan operasional dengan sistem syariah

**d. Corporate Culture**

**LIFE**

*a. LEARNING*

Kami mengutamakan sikap selalu belajar, berpikir terbuka dinamis dan adaptif.

*b. INTEGRITY*

Kami menjunjung tinggi kejujuran, kepatuhan dan kecintaan terhadap profesi.

*c. FRIENDLINESS*

Kami mementingkan komunikasi, meningkatkan kerjasama, memberi manfaat dan edukasi.

*d. EDURANCE*

Kami mengedepankan pelayanan yang profesional, handal, antusias, sabar, tekun, dan bertanggung jawab.

### 3. Struktur organisasi pusat KSPPS Tamzis Bina Utama

KSPPS Tamzis Bina Utama dijalankan dan dikelola oleh beberapa staf atau karyawan yang sebelum ya sudah di bimbing dan di didik menjadi staf atau karyawan yang profesional, cerdas, amanah, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya staf atau karyawan Tamzis diawasi oleh pengawas dan diurusi oleh pengurus. Berikut adalah struktur organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama :

#### PENGAWAS

Ketua Pengawas : Ir. Sholeh Yahya  
Anggota : H.Aswandi Danoe  
Atmadja,S.Sos.MM  
Anggota : H.Subakdo  
Anggota : H.Mudasir Chamid  
Anggota : H.Yusuf Effendi,S.Ag

#### PENGAWAS SYARIAH

Ketua Pengawas Syariah : H.Teguh Ridwan,  
BA  
Anggota : H. Habib Maufur  
Anggota : Misbahun Munawar

#### PENGURUS


Ketua Pengurus : Ir.H.Saat Suharto  
Amjad

Sekretaris : Budi Santoso,SE

Bendahara : H.Tri upriyowijianto, SE

Susunan pengurus tersenut yang berada di kantor pusat Wonosobo membawai beberapa cabang area termasuk area Wonosobo dan cabang area lainnya.

Berikut struktur organisasi KSPPS Tamzie Bina Utama Cabang Wonosobo:



Berikut struktur organisasi KSPPS Tamzie Bina Utama Cabang Wonosobo:

Manager Marketing Cabang : Hadiana Arif

Manager Administrasi Cabang : Nabila Ibrahim

Account Officer : 1. Aris Setiawan

	2. Sardono
	3. Listiono
Staff Admin	: Ety Kusnariyah
Customer Service	: Sigit Sembodo
Kolektor	: 1. Bondan
	2. Kosim

Uraian tugas masing-masing jabatan KSPPS Tamzis Bina Utama:

1. Kepala Cabang

a. Wewenang

- Mewakili manajer dalam teknis oprasional di lingkungan cabang,
- Mewakili manajer menjalin dan membina hubungan baik dengan pihak luar dalam kepentingan marketing.
- Mewakili manajerberhubungan dengan teknis personalia (nonpolicy)
- Mewakili manajer dalam mengarahkan dan mengawasi oprasionalisasi cabang
- Mewakili otoritas pengeluaran biaya oprasional/biaya marketing paling banyak Rp 500.000
- Memiliki otoritas pengadaan aktiva tetap paling banyak Rp2.000.000;

- Memiliki otoritas persetujuan pembiayaan kolektif (team) paling banyak Rp20.000.000;
- Memiliki otoritas persetujuan pembiayaan personal paling banyak Rp.10.000.000.;

b. Tanggung jawab

- Tercapainya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan syariah di cabang
- Tercapainya sasaran tingkat laba/rugi dan kesehatan yang optimal di cabang
- Tercapainya skala usaha yang optimal di lingkungan cabang
- Terlaksananya peraturan-peraturan Tamzis di cabang
- Terciptanya iklim kerja yang kondusif
- Tercapainya tingkat produktifitas kerja yang optimal.

c. Pekerjaan

1. Perencanaan (planing)

- Memberi persetujuan rencana kerja capem dilingkungan cabang
- Mengajukan persetujuan rencana kerja cabang kepada manajemen
- Mencari dan menganalisis informasi marketing
- Mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada staf dan atau capem di lingkungan cabang



## 2. Pelaksanaan (doing)

- Mengarahkan dan mengawasi oprasionalisasi semua capem di lingkungan cabang
- Mengatur cash flow di lingkungan cabang
- Mengadakan kegiatan edukatif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan ketentuan syariah di lingkungan cabang
- Memberi persetujuan/penolakan/penundaan terhadap pengajuan pembiayaan pada batas kewenangan yang telah diberikan
- Memberi persetujuan/penolakan/penundaan/ terhadap pengeluaran biaya oprasional dan pengajuan pembelian aktifa tetap pada batas kewenangan yang telah diberikan
- Memasarkan produk simpanan dan ijabah atau produk funding lain kepada golongan corporate, institusi dan investor kelas menengah
- Menyelesaikan masalah dengan pihak anggota/masyarakat, baik perselisihan maupun pembiayaan bermasalah
- Membantu capem meningkatkan asset dan laba perusahaan
- Membuat dan melaporkan oprasionalisasi cabang secara berkala kepada manajemen

- 

### 3. Pengawasan

- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala kinerja capem dilingkungan Cabang.
- Mengambil tindakan antisipatif terhadap terjadinya penyimpangan terhadap anggaran maupun peraturan perusahaan di lingkungan Cabang.
- Menampung dan menyerap keluhan kesah dan aspirasi staf dan karyawan capem di lingkungan Cabang serta memberikan solusi dan pemecahannya.
- Melakukan tindakan teknis personalia dalam operasionalisasi capem maupun terhadap pelanggaran yang dilakukan staf dan atau karyawan capem.

#### Lain-alain

- Dalam hal melakukan pekerjaannya, kepala cabang dibantu oleh seorang wakil dan atau seorang staf atau lebih.
- Tugas-tugas yang belum tercantum dalam uraian pekerjaan, selama ditunjukan dalam mengemban tanggung jawab, maka tetap harus dilakukan.

## 2. Kepala Devisi Marketing

### a. Tugas dan Tanggung Jawab

- Memasarkan produk simpanan maupun pembiayaan dan melakukan pengembangan wilayah pemasaran.

- Membuat perencanaan mengenai peningkatan asset dan rencana pendapatan bulanan.
- Memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan.
- Melakukan pengawasan terhadap pencairan pembiayaan.
- Meningkatkan performa operasional dengan menekan terhadap pembiayaan yang sudah jatuh tempo (*non performed loan*) dan segera melakukan tindakan terhadap pembiayaan yang bermasalah.
- Bersama-sama dengan Kadiv Administrasi membuat perencanaan terhadap arus kas (*cash flow*), ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban pencairan dana kepada anggota/nasabah.
- Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kerja marketing yang menjadi bawahannya.
- Membuat laporan efektifitas operasional (*funding* maupun *lending* ) setiap marketing.
- Bertanggung jawab terhadap kinerja maupun pendapatan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- Menyelesaikan permasalahan internal capem yang dibawahinya.

- Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh manajemen.

#### b. Wewenang

- Melakukan evaluasi kinerja marketing secara kualitatif dan kuantitatif.
- Membuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan internal capem.
- Menegakkan aturan sesuai dengan kebijakan yang dibuat perusahaan.
- Membuat usulan mengenai penambahan atau pengurangan tenaga marketing sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi kerja.
- Memberikan sanksi kepada karyawan yang menjadi bawahannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- Bersama-sama dengan Kadiv administrasi mengatur dan memutuskan pengeluaran biaya operasional kantor dan biaya non operasional dengan maksimal biaya Rp. 200.000,-

#### c. Kordinasi

1) Kepala Cabang/Manager Oprasional/Manager Pembiayaan:

- Laporan performa kantor secara menyeluruh.

- Laporan *outstanding* setiap bulanan.
- Laporan kinerja marketing yang menjadi bawahannya.
- Penyelesaian permasalahan internal diluar kewenangannya.
- Pembiayaan dengan jumlah diluar kewenangannya

## 2) Kepala Devisi Administrasi

- Pengawasan terhadap administrasi simpanan ataupun pinjaman.
- Melakukan koordinasi sehubungan dengan biaya operasional yang direncanakan.
- Monitoring terhadap *outstanding* (jatuh tempo) setiap marketing.
- Monitoring terhadap kedisiplinan karyawan (absensi dan kehadiran).
- Pengaturan arus kas ( *cash flow* ) dan ketersediaan kas

## 3) Marketing

- Pengaturan wilayah pemasaran dan kolekting
- Mengatur jadwal pencairan pembiayaan.
- Evaluasi dan memotivasi kerja.
- Monitoring terhadap anggota.

## 3. Kepala Devisi Administrasi

### a. Tugas dan Tanggung Jawab

- Melakukan fungsi teller dan front office.

- menjalankan sistem administrasi kantor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen
- Mengatur dan menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan kantor.
- Membuat administrasi simpanan dan pinjaman
- Mengontrol *outstanding* pinjaman dan simpanan setiap akhir bulan.
- Melakukan kontrol terhadap evaluasi kerja staf administrasi (bawahannya).
- Melakukan *cross check* ( penyesuaian ).
- Mengeluarkan biaya yang telah dianggarkan bersama-sama dengan Kadiv Marketing.
- Melakukan kontrol terhadap rencana biaya yang dikeluarkan bersama-sama dengan Kadiv Marketing.
- Mengarsipkan dokumen-dokumen penting, seperti transaksi harian, jaminan nasabah/anggota, buku simpanan, dan catatancatatan penting lainnya.
- Memelihara dan menyimpan dengan tertib dan aman aktiva
- Atau asset yang dimiliki kantor capem.
- Membantu administrasi bagian personalia seperti absensi, ijin/cuti dll.

b. Wewenang

- Membuat usulan mengenai rencana penambahan atau pengurangan tenaga administrasi
- Membuat usulan mengenai biaya untuk pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan asset, dengan jumlah maksimal pengeluaran biaya Rp. 200.000;

c. Kordinasi

1) Kepala Cabang

- Laporan performa kantor secara menyeluruh.
- Laporan *outstanding* setiap bulanan.
- Penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan administrasi.

2) Kepala Devisi Marketing

- Pengawasan terhadap administrasi simpanan ataupun pinjaman.
- Melakukan koordinasi sehubungan dengan biaya operasional yang direncanakan.
- Monitoring terhadap *outstanding* (jatuh tempo) setiap marketing.
- Monitoring terhadap kedisiplinan karyawan (absensi dan kehadiran)
- Pengaturan arus kas ( *cash flow* ) dan ketersediaan kas.

#### d. Marketing

- Pengaturan terhadap administrasi simpanan dan pembiayaan.
- *Checking* terhadap buku simpanan anggota/nasabah dan daftar angsuran pembiayaan.
- Koordinasi terhadap laporan harian marketing.
- Mengatur jadwal pencairan pembiayaan.

#### 4. Wakil Kepala Cabang

Tugas : adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang saling berhubungan dan mempunyai spesialisasi dan kesamaan.

Tanggung jawab : adalah kewajiban dari atasan untuk melaksanakan tugas atau serangkaian tugas.

Wewenang : adalah hak untuk mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan atasan dan hak untuk menuntut ketaatan orang yang diangkat (wewenang manajerial)

Pekerjaan : adalah tugas atau serangkaian tugas yang didalamnya diikuti dengan tanggung jawab dan wewenang.

Rencana kerja : adalah sasaran proses dan hasil yang akan dicapai yang meliputi sasaran *funding*, *lending*, laba rugi, dan *cash flow*.

#### 5. Marketing Cabang Pembantu (Capem)

##### a. Tugas

- Melakukan pendekatan-pendekatan (lobi) kepada calon anggota yang berpotensi.



- Memasarkan dan mengenalkan produk-produk dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) TAMZIS Bina Utama kepada calon anggota yang berpotensi.
- Melakukan kunjungan rutin kepada anggota atau calon anggota secara berkala
- Melayani dan membantu anggota yang akan melakukan transaksi ke tempat tinggal/tempat usaha anggota
- Membantu permasalahan anggota yang berhubungan dengan transaksi yang telah dilakukan. Menjalankan tugas yang telah dirumuskan oleh atasan langsung yang membawahnya ( kepala marketing capem / Kadiv). Melakukan monitoring (karakter, kondisi, kemampuan, modal) anggota sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan.
- Membuat laporan harian dengan menggunakan kertas kerja yang telah disediakan oleh bagian administrasi.

b. Tanggung Jawab

- Mengupayakan peningkatan target pasar (jumlah nasabah dan nominal *funding*), terutama untuk produk simpanan (Simpanan Mutiara, Simpanan Berjangka/IJABAH, Simpanan Qorban dan Simpanan Haji Shafa).

- Bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah dikeluarkan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
  - Bertanggung jawab atas saldo simpanan anggota yang menjadi kolekingnya.
  - Menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh perusahaan
  - Meningkatkan performa terhadap anggota atas pembiayaan yang telah disetujui dengan menekan angka pembiayaan yang macet.
  - Menyimpan dan mengadministrasikan bukti-bukti transaksi yang telah dilakukan dengan baik.
6. Administrasi Cabang Pembantu (Capem)
- a. Tugas dan tanggung jawab
- Melakukan fungsi teller dan front office dengan baik dan ramah.
  - Menjalankan sistem administrasi kantor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen
  - Mengatur dan menjaga ketertiban kantor/ruang teller.
  - Menjaga dan mengatur kebersihan ruang teller.
  - Membuat administrasi simpanan dan pembiayaan dengan teratur

- Bertanggung jawab terhadap saldo simpanan dan pembiayaan anggota sesuai data yang ada di computer
- Melakukan *cross chek* (penyesuaian) saldo simpanan maupun saldo pembiayaan anggota.
- Mengeluarkan biaya yang telah dianggarkan bersama-sama dengan kadiv marketing
- Mengarsip dokumen-dokumen penting, seperti transaksi harian, data-data jaminan anggota, buku simpanan dan catatan-catatan penting lainnya.
- Menjaga aktiva atau asset yang dimiliki perusahaan
- Membantu administrasi bagian personalia, seperti absensi, ijin, cuti.
- Bersama-sama dengan kadiv marketing melakukan control terhadap marketing dalam hal data-data
- Bersama-sama dengan kadiv marketing melakukan control terhadap *cash flow*.

## **B. Produk dan Layanan KSPPS Tamzis Bina Utama**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utamasebagai lembaga keuangan syariah dalam usahanya bertindak selaku lembaga komersial yang dijalankan secara syariah, hal ini kami lakukan agar dapat bertindak dan menjalankan usaha secara profesional. Sedangkan kegiatan lain seperti amil (sosial) kami

menyerahkannya kepada lembaga lain dengan manajemen terpisah yaitu Tamaddun (Baitul Mal Tamzis).

Produk yang dikembangkan selalu disesuaikan dengan keadaan dan permintaan anggota, pasar. Produk ini mengalami perkembangan dari tahun ketahun dan selalu kami usahakan untuk dapat memenuhi aturan syar'i. Secara garis besar ada tiga jenis produk yang kami kembangkan yaitu:

### 1.Simpanan

Produk simpanan yang digunakan oleh KJKS Baituttamwil TAMZIS ada beberapa jenis simpanan, yaitu Simpanan Mutiara yang dapat digunakan sebagai simpanan qurban, simpanan haji, simpanan aqiqah, simpanan pendidikan, dan simpanan walimahan. Produk ini menggunakan akad *wadiah Yad Dhomanah*. Produk simpanan yang paling diminati anggota adalah simpanan mutiara, dimana KJKS Baituttamwil Tamzis menyediakan tenaga (marketing) untuk melayani anggota baik penyetoran maupun penarikan simpanan secara harian. Nasabah/anggota simpanan mutiara ini sebagian besar adalah pedagang pasar. Produk simpanan lainnya yang juga banyak diminati terutama oleh pegawai adalah deposito dengan nama ijabah (Investasi Berjangka *Mudharabah*).

### a. Simpanan Mutiara

Mutiara adalah simpanan dana anggota perorangan/kelompok/ perusahaan dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan anggota.

Karakteristik:

- Dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan usaha
- Setoran dan penarikan dapat dilayani di tempat usaha, setoran
- Pertama Rp 5.000,- selanjutnya minimal Rp 1.000,- dengan saldo minimal Rp 5.000,-
- Dapat menyetor dan mengambil di semua kantor cabang.
- Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- Kehilangan buku tabungan dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 5000,
- Insentif (athaya) diberikan setiap bulan
- Menggunakan prinsip *wadi'ah* yang akan datang *yad dhamananah* yaitu TAMZIS menerima titipan dari anggota masyarakat kemudian diputar dalam usaha yang produktif.

Manfaat

- Dapat digunakan sebagai pembayaran listrik, telepon, air, pajak kendaraan
- Sangat cocok untuk mereka yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

b. Simpanan Qurma (Qurban, Walimah, dan Aqiqah)

Adalah simpanan anggota dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah qurban, walimah, aqiqah.

Karakteristik:

- Dapat dicairkan pada saat hari raya idhul adha acara walimah ataupun acara aqiqah.
- Menggunakan prinsip wadi'ah muthlaqah
- Setoran pertama minimal Rp 5.000,-selanjutnya minimal Rp 1.000,-
- Dapat disetorkan langsung/didatangi di rumah/tempat usaha.

Manfaat :

- Sangat membantu memudahkan niat anggota untuk ibadah berqurban, walimah maupun aqiqah.
- Bagi hasil diberikan setiap bulan.

### c. Simpanan Haji

Adapun simpanan dana anggota dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* yang bertujuan dalam merencanakan ibadah haji atau umrah.

Karakteristik:

- Membantu mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung
- Menggunakan prinsip *wadi'ah* muthlaqoh
- Setoran pertama min Rp 20.000 selanjutnya minimal Rp 5.000
- Dapat disetor langsung atau didatangi di rumah/tempat usaha.
- Sangat cocok bagi umat Islam yang serius untuk mempersiapkan
- kewajiban haji sedini mungkin.

Manfaat :

- Mewujudkan niat anggota untuk menunaikan ibadah haji.
- Dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk mendapatkan dana talangan haji.
- Bagi hasil diberikan setiap bulan

#### d. Simpanan Pendidikan

Adapun simpanan anggota dengan menggunakan akad wadi'ah yang bertujuan untuk membantu anggota mewujudkan cita-cita dalam biaya pendidikan anak.

Karakteristik :

- Simpanan mutiara pendidikan khusus untuk siswa sekolah
- Setoran bisa dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya boleh
- dilakukan sekali dalam setahun pada saat pergantian tahun ajaran baru
- Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya
- Melatih siswa untuk hemat, dengan cara menabung
- Mudah, siswa tidak harus ke kantor, petugas datang ke sekolah.

Manfaat :

- Ikut berperan dalam pemberdayaan ekonomi produktif yang halal
- karena jaminan pemanfaatan atas saldo simpanan
- Sasaran investsi jangka panjang sebelum digunakan untuk



- mewujudkan cita-cita

e. Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah)

Adalah simpanan investasi berjangka dengan menggunakan akad mudharabah dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.

Karakteristik :

- Sangat tepat sebagai sarana investasi yang sesuai dengan syari'ah
- Menggunakan akad *mudharabah*
- Jumlah minimal Rp 1.000.000 dan kelipatannya
- Dapat diperpanjang secara otomatis
- Dapat dirancang untuk membiayai suatu proyek tertentu (sesuai syarat yang tertuang pada akad).

Manfaat :

- Bagi hasil didapatkan setiap bulan
- Sebagai sarana investasi jangka pendek sebelum digunakan untuk mengembangkan usaha.

## 2. Pembiayaan

Dari dana yang dapat kami himpun untuk selanjutnya kami salurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan, seperti pembiayaan kios, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan pengusaha menengah (UKM), dan pembiayaan pedagang pasar (mikro). Penyaluran dana terbesar diberikan kepada pedagang pasar dengan pertimbangan bagi hasil/profit margin yang tinggi serta lebih aman. Dengan menerapkan pola jemput bola secara harian untuk angsuran maka pembiayaan yang kami salurkan kepada pedagang dapat kami pantau terus perkembangannya. Selain itu jika terjadi keterlambatan angsuran karena sepi, pedagang dapat mendobel angsurannya pada saat sudah ramai, sehingga kolektibilitasnya lancar.

Persyaratan anggota dapat menggunakan fasilitas pembiayaan yaitu:

- Menjadi anggota Tamzis
- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- Menyerahkan identitas yang masih berlaku (fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi jaminan dan dll)
- Bersedia *disurvei*
- Memiliki kemampuan angsur

- Jujur dan amanah

Beberapa jenis produk pembiayaan KSPPS Tamzis Bina Utama antara lain:<sup>3</sup>

a. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah yaitu produk pembiayaan yang diperuntukan bagi pengusaha mikro sebagai tambahan modal dan investasi usaha.

Karakteristik pembiayaan mikro syariah antara lain:

- Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun.
- Diutamakan untuk para pedagang di pasar.
- Batas jumlah pembiayaan yang diberikan kurang dari Rp. 10.000.000,
- produk pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dan *murabahah*
- Bagi hasil yang kompetitif dan menguntungkan.

b. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Pembiayaan ini diperuntukan bagi usaha yang lebih luas dari pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan ikhtiar utama menggunakan beberapa prinsip akad seperti akad

---

<sup>3</sup> Sumber data: Brosur KSPPS Tamzis Bina Utama

*mudharabah, murabahah, kafalah, dan ijarah.* Jumlah pembiayaan yang diberikan lebih dari Rp.10.000.000,- pembiayaan ini mempunyai bagi hasil yang kompetitif dan menguntungkan. Jenis pembiayaan iktikar utama syariah antara lain:

- Pembiayaan usaha bagi hasil (*mudharabah*)

Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS), menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>4</sup> Produk pembiayaan usaha bagi hasil adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan semua modal berasal dari KSPPS Tamzis Bina Utamadan atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pembagian keuntungan (*nisbah*) disepakati bersama diawal. Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* dan diperintukan bagi usaha produktif yang memiliki keuntungan yang baik. Pembiayaan ini dirancang khusus bagi anggota yang keinginan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju dengan

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000

pola bagi hasil sehingga ada unsur keadilan dalam kerjasama. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan pola pengambilan secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.

- Pembiayaan jual beli atau pengadaan barang (murabahah)

Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>5</sup> Pembiayaan jual beli atau pengadaan barang diperuntukan membantu anggota masyarakat yang membutuhkan barang untuk keperluan perdagangan, alat produksi ataupun konsumsi. Pembiayaan ini dirancang khusus bagi anggota yang keinginan memiliki suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung mengembangkan usahanyadimana pihak KSPPS Tamzis Bina Utama terlebih dahulu membeli barang-barang yang dikehendaki anggota sesuai apesifikasinya yang diinginkan, kemudian di jual kepada anggota dengan pola angsuran atau tunai sesuai dengan harga yang telah dilakukan kesempatan dan jangka waktu yang

---

<sup>5</sup>Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000

diinginkan. Setelah penandatanganan akad, barang langsung menjadi milik anggota. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dimana Tamzis sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

- Pembiayaan Sewa (Ijarah)

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>6</sup> Pembiayaan sewa ini dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya atau mendukung pengembangan usahanya akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. Dalam hal ini Tamzis menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian Tamzis menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pembiayaan sewa menggunakan akad ijarah dengan margin yang kompetitif dan menguntungkan.

---

<sup>6</sup>Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000

- Pembiayaan jasa (Kafalah)

Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful'anhu, ashil).<sup>7</sup> Pembiayaan jasa dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang lain akan tetapi anggota belum mempunyai dana tunai. Dalam hal ini Tamzis menyediakan dana tunai dan akan melakukan pekerjaan pengurusan tersebut sehingga Tamzis berhak atas apa yang disebut sebagai upah atas kerja pengurusannya itu. Besaran upah (*Ujroh/fee*) disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Pola angsuran sesuai dengan kesepakatan antara Tamzis dan anggota.

- Pembiayaan Talangan Haji

Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).<sup>8</sup> Pembiayaan porsi

---

<sup>7</sup> Fatwa DSN NO:11/DSN-MUI/IV/2000

<sup>8</sup> Fatwa DSN NO:29/DSN-MUI/VI/2002

haji Tamzis merupakan pinjam dana dari Tamzis kepada anggota khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh seat/porsi haji. Tamzis akan membantu pengurusan memperoleh seat/porsi haji anggota lewat bank yang ditunjuk oleh Kemenag. Dan sebagai jasa pengurusan itu anggota membayar *ujroh* atau yang disebut *fee* (biaya) kepada pengurus Tamzis. Pembiayaan talangan haji Tamzis menggunakan *ijarah wal qardh*, Tamzis akan membantu menjelaskan kepada anggota proses cara mendapatkan porsi haji. Kemudian Tamzis siap menyediakan jasa pengurusan perolehan porsi haji anggota lewat bank yang ditunjuk oleh Kemenag sebagai jasa penggunaan tersebut anggota membayar *ujroh* (*fee*/biaya) kepengurusan kepada Tamzis. Kemudian muncul total biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota terkait biaya porsi haji maupun jasa pengurusannya. Untuk proses pengurusan tersebut menggunakan akad *ijarah*. Sementara akad *qordh* di gunakan sebagai fasilitas pemberian dana pinjaman guna mendapatkan porsi haji anggota



### 3. Jasa

Selain produk simpanan dan pembiayaan kami juga menyelenggarakan jasa pembayaran rekening listrik, air dan telepon. Dimana KJKS Baituttamwil Tamzis mendapat jasa atas pengelolaan pembayaran rekening tersebut. Di mana pembayaran rekening tersebut dapat diambilkan dari simpanan mutiara nasabah/anggota. Dan untuk melayani kebutuhan TKI terhadap valuta asing, KJKS Baituttamwil Tamzis melayani jual beli valuta asing (ash-shorf) meskipun jumlahnya belum besar.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Profil KJKS Baitutamwil Tamzis



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. 1. Aplikasi Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dan Analisis**

Kafalah merupakan penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*Mahful'anhu*) atau anggota. Syariah adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah Mahdhah dan Ibadah Muamalah. Jangka waktu adalah jangka waktu akda ini yang akan disepakati oleh KSPPS Tamzis Bina Utama dan anggota. Obyek adalah jasa yang dinikmati oleh anggota yang diberikan KSPPS Tamzis Bina Utama sebagai pinjaman (*kafil*). Dokumen jaminan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban anggota terhadap KSPPS Tamzis Bina Utama

Bina Utama berdaarkan Akad ini. Ujrah/ Fee adalah besarnya upah yang harus dibayar oleh anggota (pengambilan manfaat/ jasa) kepada KSPPS Bina Utama.

Pengakuan kewajiban bayar adalah surat pengakuan dan kesanggupan Anggota untuk membayar sejumlah normal yang tercantum dalam pasal 3 kepada KSPPS Bina Utama sebagai penjamin (*kafil*). Hari kerja adalah hari kerja KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Wonosobo, yaitu hari Senin s/d Jumat/Sabtu. Cedera Janji adalah peristiwa- peristiwa sebagai mana yang tercantum pada Pasal 7 akad ini yang menyebabkan KSPPS Tamzis Bina Utama dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Anggota kepada KSPPS Tamzis Bina Utama sebelum jangka waktu akad ini. Tamzis dan Anggota, selanjutnya bersama-sama disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan bahwa

Dalam prakteknya yaitu, anggota akan merenovasi rumah namun belum mempunyai uang, membutuhkan kewajiban yang harus dibayarkan senilai Rp15.000.000,- . Sedangkan rumah yang di renovasi sudah mulai tahap pengerjaan tinggal bagian finishing. Anggota

bermaksud mengajukan sejumlah dana kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo yang akan di gunakan untuk finishing renovasi rumah. Guna memenuhi permohonan anggota, maka KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo bersedia menjadi penjamin (kafil) bagi anggota sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan pembiayaan.

Tujuan dalam akad ini adalah menjamin Finishing renovasi rumah. Anggota dengan ini mengikatkan diri kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dan akan memeberikan imbalan atau fee senilai Rp.5.400.000,- kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dan anggota dengan ini telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Akad Kafalah ini sebesar Rp. 20.400.000,- (selanjutnya disebut Akad) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> PENGAKUAN HUTANG Nomor : 000070/TMZ-WSB/KFL-PH/0007/IX/2016

Ketentau-ketentuan dan syarat-syarat dalam prosedur Pembiayaan Jasa dengan Akad Kafalah yaitu:

### **Pasal 1**

Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri serta sanggup untuk mengembalikan kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo seluruh jumlah hutang Anggota kepada KSPPS Tamzis Bina Utama sebagaimana ditentukan dalam Akad Fasilitas Pembiayaan tersebut di atas yaitu dengan rincian sebagai berikut;

- a. Jumlah Setoran : Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. Tanggal Pembayaran : 22 (Dua Puluh Dua) setiap bulannya
- c. Jangka waktu Pembiayaan: 24 Bulan
- d. Berakhir pada tanggal : 22 September 2018

### **Pasal 2**

1. Menyimpang dari Pasal 1 di atas, bahwa KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo berhak menagih hutang anggota atau sisanya dengan seketika dan sekaligus apabila anggota lalai untuk memenuhi

kewajibannya didalam Akad Fasilitas Pembiayaan dan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo kepada anggota.

2. KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo berhak untuk menagih dari anggota seluruh jumlah kewajiban tanpa harus memberitahukan atau harus menyatakan lalai terlebih dahulu dan apabila anggota tidak dapat memenuhi dengan baik kewajibannya maka KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo berhak untuk mengambil hukum atas Agunan yang diberikan.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN AKAD**

1. Tujuan dalam akad ini adalah menjamin Finishing renovasi rumah.
2. Untuk Tujuan sebagaimana ayat 1, maka KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo menjadi penjamin anggota untuk memenuhi kewajibannya dan oleh karena ini anggota mempunyai kewajiban kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo sejumlah uang dan anggota mengaku sah telah berhutang dan berjanji akan membayar kembali kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang

Wonosobo sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akad ini.

### **Pasal 3**

#### **JUMLAH, WAKTU DAN BIAYA**

1. KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo menjamin anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akad ini sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
2. Anggota akan membayar fee/ujrah kepada KSPPS Tamzis Bina Utama sebagai penjamin (*kafil*) sebesar Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
3. Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir pada tanggal 22 September 2018.
4. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Akad ini seperti biaya admistrasi, biaya materai, Notaris dan lain-lain menjadi beban anggota dan akan dibayarkan kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo sebesar Rp. 519.200 (Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah), sepanjang hal itu diberitahukan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo kepada anggota sebelum



ditandatanganinya Akad ini, dan anggota menyatakan persetujuannya.

#### **Pasal 4**

#### **CARA PEMBAYARAN**

1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo untuk membayar sejumlah dana yang menjadi kewajiban anggota kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo akibat dari akad kafalah ini, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Akad ini sebesar Rp. 20.400.000 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa anggota mengikatkan diri kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo akan membayar angsuran setiap bulan Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa pembayaran dengan angsuran dapat dilakukan rekening anggota di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, maka dengan ini anggota memberi kuasa kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo untuk melakukan penarikan

sejumlah dana milik anggota untuk melunasi kewajiban anggota.

4. Bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran sebagaimana dalam ayat 2 Pasal ini, maka anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya keterlambatan (*ta'zir*) pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo senilai Rp. 0 (Nol Rupiah) per hari dan akan diperhitungkan sebagai kewajiban anggota yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Dana dan tersebut dimasukkan sebagai dana sosial atau ZIS.

## **Pasal 5**

### **AGUNAN**

Untuk meperlancar pembayaran kembali anggota kepada penjamin (*kafil*) atau KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo secara tepat waktu, maka anggota menyerahkan agunan kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo berupa.

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atas tanah tersebut beserta turutan- turutan, seluas 154 (Seratus Lima Puluh Puluh Empat) M<sup>2</sup>, yang terletak di

PAGERKUKUH. Yang dibuktikan dengan sertipikat Hak Milik Nomor 02145. Terdaftar atas nama Nurawati/anggota.

## **Pasal 6**

### **CIDERA JANJI**

Menyimak dari ketentuan perjanjian ini, KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari anggota dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban anggota kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo berdasarkan Akad ini, untuk membayar dengan lunas seketikan dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini.

1. Anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan
2. Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan anggota kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang

Wonosobo sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 akad ini palsu, tidak sah atau tidak benar.

3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang meupakan buku kepemilikan atas barang yang dipilih anggota adalah tidak sah atas dengan cara dan tidak dapat diberlakukan.
4. Jikalau anggota melanggar dan atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat ketentuan yang ditetapkan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk agunan yang diberikan.

## **Pasal 7**

### **AKIBAT CIDERA JANJI**

1. Bahwa apabila anggota tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dalam pasal 4, maka KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo berhak menjual seluruh barang agunan, baik secara di

bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dan atas keiklasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang agunan tersebut digunakan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo untuk membayar/melunasi kewajiban tersebut digunakan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo untuk membayar/melunasi kewajiban anggota kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo

2. Bahwa apabila penjualan barang agunan dilakukan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo melalui pelelangan dimuka umum, maka anggota dan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo berjanji dan dengan ini mengikatkan dan untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurang biaya-biaya, sehingga harga jual barang agunan.
3. Bahwa jika penjualan barang agunan tidak mencukupi untuk membayar anggota kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, maka anggota berjanji dengan ini mengikatkan dan untuk tetap bertanggung jawab melunasi kewajiban yang belum dibayar anggota harus dibayar anggota kepada KSPPS Tamzis

Bina Utama Cabang Wonosobo maka KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo berjanji dan dengan ini mengikatkan dan untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada anggota.

## **PASAL 8**

### **TA'AWUN**

1. Bahwa anggota sepakat untuk membayar dana hibah kepada devisi Ta'awun KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo guna mengantisipasi resiko jiwa yang pembayarannya diatur dalam lampiran tersendiri dan menjadi satu kesatuan dalam akad ini.

## **Pasal 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dala pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah iupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran

perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui pengadilan setempat.

3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan setempat tersebut bersifat final dan mengikat (final an binding).

### **Pasal 10**

#### **ADDENDUM**

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Akad Kafaah ini, para pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
2. Tiap Akad tambahan (Addendum) dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

## **Pasal 11**

### **DOMISIU DAN PEMBERITAHUAN**

1. Ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing –masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi di antara kedua belah pihak.
2. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat , maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat perjanjian dianggap sah menurut hukum

### **BUKTI PENCAIRAN PEMBIAYAAN KAFALAH KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

Telah terima dari KSPPS Bina Utama, uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk pencairan pembiayaan atas nama



Nurmawati No.Pembiayaan : 0000000047.54  
menggunakan akad Kafalah ketentuan:

1. Peruntukan pembiayaan : Finishing renovasi rumah
  2. Jangka waktu pembiayaan : 24 bulan
  3. Tanggal pencairan s/d jatuh tempo : 22 September 2016 s/d 22 September 2018
  4. Pola angsuran : Bulanan
  5. Rincian pembiayaan sebagai berikut,
    - a. Pokok pembiayaan : Rp. 15.000.000,-
    - b. Ujroh : Rp. 5.400.000,-
    - c. Urbun/uang muka : Rp. 0,-
    - d. Plafond pembiayaan : Rp. 20.400.000,-
- Jumlah angsuran : Rp. 850.000,-

**TANDA TERIMA SETORAN  
TA'WUN/PENJAMINAN**

Telah terima hibah dana dari,

Nama anggota : Nurmawati

No. Pembiayaan : 0000000047.54

Jumlah setoran : Rp. 316.200,-

Sebagai syarat keikutsertaan dalam program Ta'awun/penjaminan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo. Tanda terima ini sekaligus menjadi kartu bukti keikutsertaan Bapak/Ibu dalam program Ta'awun/penjaminan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo. Kartu ini berlaku sampai 22 september 2018.

### **BUKTI SETORAN BIAYA ADMINISTRASI**

Dengan ini saya membayar sejumlah dana tersebut dibawah ini, sebagi biaya administrasi atas pembiayaan sebagai berikut,

Nama anggota : Nurmawati

No.pembiayaan : 0000000047.54

Plafond pembiayaan : Rp. 20.400.000,-

1. Biaya administrasi	: Rp. 50.000,-	
2. Biaya materai	: Rp. 28.000,-	
3. Biaya notaris	: <u>Rp. 125.000,-</u>	
Total biaya	Rp. 203.000,-	
Infak Tamaddun	: Rp. 5.800,-	Total :525.000

## A.2. Analisis

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis dapat menganalisa aplikasi akad kafalah pada pembiayaan jasa sesuai. Fatwa DSN-MUI mengenai kafalah adalah fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan kafalah. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam melakukan akad harus memenuhi rukun dan syarat kafalah yaitu, pada rukun ke empat pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*) mempunyai syarat diketahui identitasnya dan dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. Rukun dan syarat tersebut tidak dijelaskan dalam akta akad kafalah jadi satu rukun tidak ada.

Uang yang diberikan dari KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo kepada anggota seharusnya diberikan kepada kontraktor yang mengerjakan finishing renovasi rumah. Penjaminana yang seharusnya yaitu jika anggota tidak bisa membayar maka KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo menjamin kewajiban anggota untuk membayar kepada kontraktor yang mengerjakan finishing renovasi rumah milik anggota. Anggota hanya mendapat keterangan “ini utangmu kepada kontraktor sudah saya bayar karena kamu tidak mampu membayarnya”.

Akad seperti ini jadinya akan seperti akad pengalihan utang yaitu akad *hiwalah*, utangnya kepada kontraktor yang mengerjakan finishing renovasi rumah dipindahkan kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo. Persoalannya kenyataan dalam prakteknya KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo tidak membayar kepada kontraktor yang mengerjakan finishing renovasi rumah. Begitu pembiayaan anggota diberikan uang, anggota yang membayarkan kepada kontraktor yang mengerjakan finishing renovasi rumah. Jadi tidak ada

pihak yang terjamin tidak terlihat dalam akad tersebut. Dan seharusnya kontrak akad dilakukan antara KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dengan kontraktor, contohnya ” kerjakan saja kalau kamu tidak bisa bayar saya yang menjamin” tetapi tidak seperti itu. Anggota tidak usah menunggu jika satu bulan belum dibayar nanti KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo mau membayar, itu baru menjamin karena belum mampu membayar.

#### **B. 1.Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Bina Utama Cabang Wonosobo dan Analisis**

Secara umum pembiayaan jasa adalah dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang lain akan tetapi anggota belum mempunyai dana tunai. Dalam hal ini KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo menyediakan dana tunai dan akan melakukan pekerjaan pengurusan tersebut sehingga KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo berhak atas apa yang disebut sebagai ‘upah’ atas kerja pengurusannya itu. Besaran upah (ujrah/fee) disepakati di awal dan

dinyatakan dalam bentuk nominal. Pola angsuran sesuai dengan kesepakatan antara KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dan anggota.<sup>2</sup>

1) Syarat-syarat pengajuan pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo

Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah/ calon anggota untuk mengajukan pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan penggunaan dana tidak menyimpang darisyariah Islam.
- b. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan.
- c. Foto kopy KTP/SIM suami istri.
- d. Foto kopy kartu keluarga dan Surat Nikah
- e. Foto kopy rekening (listrik, telpon, PAM).

---

<sup>2</sup> Brosur Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariag KSPPS Tamzis Bina Utama.

- f. Foto kopy slip gaji (bagi pegawai negri ),Foto kopy STNK, surat keterangan tempat usaha (kios,toko,lapak),
  - g. Bersedia di survay.
  - h. Jaminan milik sendiri.
- 2) Perinsip-perinsip penilaian pembiayaan yang dilakukan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo.

Pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo sebelum menyalurkan pembiayaan modal kerja terlebih dahulu melakukan survei terhadap nasabah atau anggota sehingga dapat dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan. . Perinsip-perinsip penilaian pembiayaan didasarkan pada 5C :

*a. Character*

Yaitu penialian dalam watak atau sifat dan kepribadian pemohon pembiayaan. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi

bank atau lembaga keuangan dan hasil pengecekan pasar.

*b. Capacity*

Adalah penilaian secara subyektif tentang kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran /pengambilan pembiayaan dengan melihat catatan reputasi nasabah dimasa lalu disertai pengamatan lapangan atas usaha, cara berusaha nasabah mendapatkan uang dari usaha atau pekerjaannya.

*c. Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui penekanan pada komposisi modalnya.

*d. Collateral (jaminan)*

Yaitu jaminan milik calon nasabah/ anggota yang dinilai/ taksasi sesuai dengan harga pasar untuk mendukung plafon pembiayaan yang diusulkan.

*e. Condition*

Yaitu kondisi perekonomian secara makro maupun mikro, terutama politik dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada



saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha ( produksi, pemasaran, dan keuangan ) nasabah/calon anggota.<sup>3</sup>

Meskipun dalam hal ini, anggota pembiayaan sudah memenuhi prinsip diatas namun peran jaminan masih dibutuhkan dan untuk keseriusan anggota dalam melakukan angsuran pembiayaan.

- 3) Tahap pemeriksaan jaminan setelah anggota melakukan permohonan pembiayaan jasa yang telah masuk di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo.
  - a. Petugas harus melihat atau membuktikan secara fisik bahwa barang jaminan tersebut benar ada.
  - b. Dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila jaminan berupa kendaraan atau barang elektronik harus dicebo atau dihidupkan barang tersebut masih berfungsi atau tidak.

---

<sup>3</sup> Muhammad, Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta,2002, hlm.172

- c. Jaminan berupa tanah dinilai sesuai dengan lokasi dan kondisi lingkungan sedangkan bangunan di atasnya dinilai kualitasnya.
- d. Hasil pemeriksaan dan penilaian jaminan dilaporkan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.<sup>4</sup>

#### 4) Realisasi pembiayaan jasa

Realisasi pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama bisa berjalan lancar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota telah mengajukan permohonan pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo.
- b. Anggota sudah mengisi aplikasi permohonan pembiayaan jasa dengan lengkap dan benar.
- c. Lampirkan foto kopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, dan jaminan.

---

<sup>4</sup> Hasi wawancara dengan Nabila Ibrahim menjabat sebagai MAC di KSPPS Tamizis Bina Utama Cabang Wonosobo, Kamis 16 Mei 2018, jam 11.00 WIB.

- d. Serahkan kepada petugas survai dan pastikan hasil atau keputusan dari komite sebelum realisasi.
- e. Melakukan monitoring secara berkala dan mengirim surat teguran apabila indikasi bermasalah.
- f. Selanjutnya kedua belah pihak ( anggota dan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo) sepakat menuangkan akad kafalah ke dalam pembiayaan jasa.

#### 5) Jangka waktu pembayaran

Setelah realisasi akad pembiayaan dilakukan, maka pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo akan melakukan pemantauan dan pengawasan berkaitan dengan jangka waktu dan cara pembayaran.

##### a. Jangka waktu pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan merupakan masa berlakunya akad dan berkaitan dengan masa pelunasan pembiayaan. Kontrak kafalah ketentuan pemberian jangka waktu di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo untuk pembiayaan jasa. Dalam pembiayaan jasa di

KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo menggunakan sistem angsuran. Jumlah setoran yang di bayarkan anggota ke KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo selalu tetap/flet sesuai akad di awal. Dan ketentuan pemberian jangka waktu di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo untuk pembiayaan jasa tidak boleh melebihi 3 tahun/36 bulan.

b. Cara pembayaran

Bahwa pembayaran dengan angsuran dapat dilakukan rekening anggota di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, maka dengan ini anggota memberi kuasa kepada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo untuk melakukan penarikan sejumlah dana miik anggota untuk melunasi kewajiban anggota.

### **C. 2 .Analisis**

Prosedur pembiayaan jasa KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dengan menggunakan akad Kafalah adalah prosedur pembiayaan secara umum dan tidak mengarah kepada prosedur Kafalah karena tidak melibatkan pihak yang berpiutang. Jika dilihat dari

prosedurnya pembiayaan jasa menggunakan akad kafalah, seperti pembiayaan biasa. Seharusnya kafalah itu untuk bank garansi bukan untuk pembiayaan. Bank garansi itu hanya menggaransi saja, kalau akad pelengkap tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia bersatu dengan akad yang lain yaitu wakalah. Produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah terbagi dalam beberapa kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Dijelaskan akad kafalah masuk dalam kategori akad pelengkap bukan akad yang berdiri sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari permasalahan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan jasa KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dengan menggunakan akad Kafalah adalah prosedur pembiayaan secara umum dan tidak mengarah kepada prosedur Kafalah karena tidak melibatkan pihak yang berpiutang.
2. Penerapan akad *kafalah* dalam pembiayaan jasa Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis dapat menganalisa aplikasi akad kafalah pada pembiayaan jasa sesuai. Fatwa DSN-MUI mengenai kafalah adalah fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan kafalah. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam melakukan akad harus memenuhi rukun dan syarat kafalah yaitu, pada rukun ke empat pihak orang yang berpiutang (*makfiuul lahu*) mempunyai syarat diketahui identitasnya dan dapat

hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. Rukun dan syarat tersebut tidak dijelaskan dalam akta akad kafalah jadi satu rukun tidak ada.

## **B. SARAN**

1. Pengetahuan yang kurang dalam masyarakat tentang akad kafalah dan pembiayaan jasa merupakan tantangan bagi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dalam pengembangan pembiayaan tersebut. Solusinya dapat dilakukan dengan cara : memasang pamflet, brosur, iklan. Membekali karyawan dengan diikutkan dalam seminar tentang Koprasi yang bernasib syariah sehingga memiliki SDM yang lebih unggul dalam bidangnya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah guna meningkatkan profesionalisme kerja karyawan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo.
3. Seharusnya dari akad awal yang melakukan pekerjaan pengurusan untuk membayar kebutuhan anggota kepada pihak kedua seharusnya dilakukan oleh karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, bukan kewajiban anggota lagi untuk membayarkannya.



### **C. PENUTUP**

Demikian tugas akhir ini penulis susun dengan kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah dengan pertolongan dan petunjuk-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Semoga kekurangan dan kesempurnaan ini bisa menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik dan giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan akademik lainnya dan dapat bermanfaat bagi kemajuan intelektual dan yang membacanya.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Faizal, *Manajemen Perbankan (Terbaik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2003).

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Pramadina, Jakarta, 2006.

Al-Quran Surat AL Imran (3):37

Al-Quran Surat QS. Yusuf ():ayat72

A. Karim Adiwarmn, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Arikunto Sudarsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002,

Al-Manar, "Kafalah Dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Islam", diakses dari [alhushein.blogspot.co.id](http://alhushein.blogspot.co.id), pada 23/04/2018 pukul 01:00

Azwar Saefudin, *Metode Penelitian* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),

Brosur Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariag KSPPS Tamzis Bina Utama.

Brosur KSPPS Tamzis Bina Utama.

Djazuli Ahamad, *Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta; Grafindo Persada, 2002).

Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN NO:11/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN NO:29/DSN-MUI/VI/2002

Hasil wawancara dengan Nabila Ibrahim menjabat sebagai MAC di KSPPS Tamizis Bina Utama Cabang Wonosobo, Kamis 16 Mei 2018, jam 11.00 WIB.

<http://www.tamzis.id/page/page/1-companyprofile>, diakses pada 8 April 2018 pukul 23.00 WIB.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Krismawati Weni, *Robiatul Auliyah, Yuni Rimawati, "Kajian Kafalah pada Koprasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan"*, Jurnal InFestasi. Vol.9. No.2 Desember 2013.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, Cetakan.I, 2000.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Mugiati, *"Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful"* dalam *Jurnal Al-Quran*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2014.

*Peraturan Menteri Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.*

PENGAKUAN HUTANG Nomor :000070/TMZ-WSB/KFL-PH/0007/IX/2016.

*Peraturan Menteri Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015.*

Profil KJKS Baitutamwil Tamzis

Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2014.

Rizky Awalil, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press,2007.

Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press,2004).

Sekapur sirih tamzis 2012

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta,2008.

Sumber data: Brosur KSPPS Tamzis Bina Utama

Sudewo Eri, "*Ekonomi Bebas Bunga*", pengantar dalam buku Hertanto Widodo dkk.,op.cit.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta; Adipura 2003).

Sumito Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta;Raja Grafindo Persada,2002).

Suwiknyo Dwi, "*Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* Buku Refrensi Program Studi Ekonomi Islam," (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010).

Sudarsono Heri,"*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (deskripsi dan ilustrasi) Ekonisa*, Kampus Fakultas Ekonomi,(Yogyakarta:UIN,2014).

Syafi'i Antonio Muhammad,"*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,(Jakarta:Gema Insani Press,2001).



Wawancara dengan Nabila Ibarahim menjabat sebagai MAC



**Hubungi Kantor TAMZIS Terdekat:**

**KANTOR PUSAT OPERASIONAL:**  
Jl. S. Pisman No. 46, Wirohadjo (D5011), Telp. 0276 322003, Fax. 0276 322054  
**KANTOR PUSAT NON-OPERASIONAL:**  
Jl. Buncol Raya 405 Jakarta Selatan, Telp. 021 77319411, Fax. 021 7993546

**KANTOR JAKARTA:**

**BENCOL**  
Jl. Buncol Raya 405 Jakarta Selatan  
Telp. 021 77319411, Fax. 021 7993546  
**BUNOL**  
Jl. Mangrove Raya No. 302 B, Buncol, Jawa Barat  
Telp. 021 77319411, Fax. 021 77319451

**KANTOR BANDUNG:**  
**CIAMPEANG**  
Jl. Sempayang No. 27 Cihai (Jalan Besar)  
Telp. 022 6228911

**BOGOR**  
Jl. Ngali Gemah No. 111 No. 62 D. Bandung  
Telp. 022 5220006

**LEWIS**  
Jl. Jati Neuaran Kav. 82 A, Blok A-10 Komplek  
Bandung Golf Club  
Telp. 022 82797979

**KARCIK**  
Jl. Rong Karcik No. 155 A, Sumedang  
Telp. 021 7798708

**KANTOR PURWOKERTO:**  
**SOKALAH**  
Jl. Gajah Sumanu, Pabelan No. 05 Sukoreja  
Purwokerto  
Telp. Fax. 0281 6441454

**PURWOKERTO KOTA**  
Jl. Pemuda No. 12 A, Purwokerto  
Telp. Fax. 0281 621196

**KANTOR PURWOREJO:**  
Jl. Magedan Sugilaru No. 10 Kujumenah  
Purworejo Telp. Fax. 0285 6597187

**KANTOR CILILIP:**  
Jl. A. Yani No. 12 Kawadung Kraya Cililip  
Telp. Fax. 0282 094211

**KANTOR BANJALING (SAR):**  
**SARAI**  
Jl. Petai Sarai No. 27 Buncol Banjarmasin  
Telp. 0288 3386201

**KIDULURU:**  
Jl. A. Yani No. 98, Pananjung Klampak  
Telp. Fax. 0286 472286

**BOJONEGORO:**  
Nalukan Pusa Wiyatadi, Kosi B. 3  
Bojonegara Telp. Fax. 0284 239676  
Telp. 0286 188344

**BAKUR KOTA:**  
Jl. Benda Kalik, Klaten Selatan No. 1  
Bakur Kkota Telp. Fax. 0286 531181

**KANTOR WONOGORO:**  
**KARANG**  
Jl. Paas Diring No. 2 Km. 17, Karang Wirohadjo  
Telp. 0281 328504

**WONOGORO KOTA:**  
Pusat Musik Wirohadjo (PMW) Blok E4 L1, L  
Telp. 0281 343751

**LELEKAWI:**  
Jl. Kruk Mulyang No. 01 Wirohadjo  
Telp. 0281 322559

**LELEKAWI:**  
Jl. Puncung No. 40 Km. 16 Sajoran Wirohadjo  
Telp. 0281 321240

**KERTILA:**

Jl. Paman 021 8285 Wirohadjo  
Telp. 0286 127246

**KALIWING:**  
Kemping Bumi Sakti No. 01 Wirohadjo  
Telp. 0286 622607

**KANTOR TEMANGGUNG:**  
**BOJANAN**  
Jl. Wirohadjo No. Jati Bawakan, Temanggung  
Telp. Fax. 0271 381409

**TEMANGGUNG KOTA:**  
Jl. Jendral Sudirman No. 83, Kertaman  
Temanggung Telp. Fax. 0271 481191

**KANTOR KENDAL:**  
**WEDUR**  
Jl. Utama Tengah No. 211, Sekeloa Kendal Jating  
Telp. 0284 445420

**WEDUR:**  
Ruko Kalyandjo, Trusmi Center Blok A-11,  
Jl. DR. Rajat, Kalyandjo Kendal Jating  
Telp. 0276 318170, Hp. 095643601287  
0918020289

**KANTOR MAGELANG:**  
**MAGELANG KOTA**  
Jl. Sukopranoto Cg. Magelang  
Telp. Fax. 0273 217634

**MUNTILAN:**  
Jl. Pemuda No. 18 Puncung Muntilan  
Magelang Telp. 0273 583164,  
Telp. 0273 202411

**SEKANG:**  
Jl. Raya Sekang - Magelang No. 171, Sekang  
Magelang Telp. 0273 500306,  
Fax. 0273 5217085

**KANTOR GUNUNGREJO:**  
**GUNUNGREJO**  
Jl. Bermano No. 37 Kojorejo, Gunungrejo  
Telp. 0274 310100, Fax. 0274 4819206

**YOGYA KOTA:**  
Jl. DR. Sardjito, Sultan No. 7 Yogyakarta  
Telp. Fax. 0271 770191

**GOLEKAN:**  
Kemping Bumi Sakti No. 11, Sate Agung  
Golekan Selatan Yogyakarta  
Telp. Fax. 0274 466000, Telp. 0274 7428719

**BANTUL:**  
Jl. Jend. Sudirman, Plaza A & B, Bantul  
Telp. Fax. 0274 4662051

**SIRMAN:**  
Jl. Ring Road Utara Sari Sari 18, Cembengratu  
Sirman Yogyakarta  
Telp. 0274 897518, 0274 894212

**DIKONO (KODI):**  
Jl. Mulya Ruko Widyia Pabelan No. 03 Mulya  
Ruko Pabelan Telp. Fax. 0274 774590

**KANTOR GUNUNGREJO:**  
Jl. Happa Gede, Gunungrejo, Puncung, Klaten  
Telp. Fax. 0274 497008

**KANTOR KAS:**  
Jl. Pramono, Puncung Km. 02 Maranggen  
Banyuwangi Telp. Fax. 0376 949704  
Telp. 08113810307

# Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

**Pembiayaan untuk  
Pengusaha Mikro,  
Kecil dan Menengah**



Keterangan Lebih Lanjut Silahkan Kontak ke:



[www.tamzis.com](http://www.tamzis.com)





## Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Adalah Pembiayaan TAMZIS yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syariah, aman, cepat, mudah dan menguntungkan, sehingga *Insha Allah* memperoleh keberkahan.

### PEMBIAYAAN USAHA BAGI HASIL

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju, dengan pola bagi hasil sehingga ada unsur keadilan dalam kerjasama ini. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan pola pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.

### PEMBIAYAAN JUAL BELI atau PENGADAAN BARANG

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan memiliki suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya atau mendukung pengembangan usahanya, dimana TAMZIS menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan, kemudian menjualnya kepada anggota dengan cara pembayaran angsuran atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati bersama dan jangka waktu yang diinginkan. Setelah penandatanganan akad barang langsung menjadi milik anggota.

### PEMBIAYAAN JASA

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang lain akan tetapi anggota belum mempunyai dana tunai. Dalam hal ini TAMZIS menyediakan dana tunai dan akan melakukan pekerjaan pengurusan tersebut sehingga TAMZIS berhak atas apa yang disebut sebagai 'upah' atas kerja pengurusan itu. Besaran upah (ujrah/fee) disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Pola angsuran sesuai dengan kesepakatan antara TAMZIS dan anggota.

### PEMBIAYAAN SEWA

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya atau mendukung pengembangan usahanya akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. Dalam hal ini TAMZIS menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian TAMZIS menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

### KEUNGGULAN PEMBIAYAAN TAMZIS

- Semua pembiayaan di TAMZIS dilindungi dengan penjaminan Ta'awun untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko usaha terkait dengan musibah maupun jiwa.
- Dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan proses dan syarat yang mudah sesuai syariah.
- TAMZIS adalah Partner bisnis terpercaya yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun.
- Plafond pembiayaan sampai dengan Rp. 100 juta dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.
- Pembayaran angsuran bisa dilayani online di semua Kantor Cabang dengan margin yang sangat kompetitif.

## Skema Proses Pembiayaan Yang Layak



### Syarat dan Ketentuan:

- Anggota TAMZIS
- Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
- Menyerahkan:
  - FC KTP
  - FC Kartu Keluarga (KK)
  - FC Agunan
  - FC persyaratan lain yang diperlukan
- Bersedia disurvei
- Memiliki kemampuan angsur
- Jujur dan amanah

[www.tamzis.com](http://www.tamzis.com)

Nomor : 000070/TMZ-WSB/KFL-SP3/0007/IX/2016  
Lampiran : -  
Darihal : Surat Peratutan Pemberian Pembiayaan (KPI)

Wonosobo, 22 September 2016

Bismillahirrahmanirrahim

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad/perjanjian itu"  
(QS Al-Maa'idah [5] 1)

#### AKAD KAFALAH

Nomor: 000070/TMZ-WSB/KFL/0007/IX/2016

Akad Kafalah ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 22 (Dua Puluh Dua) bulan 9 (Sembilan) tahun 2016 (Dua Ribu Enam Belas) yang diadakan oleh dan antara pihak-pihak

1. Nama : GANDA UNUNG KARTIKA  
Alamat : WONOBUKUH NO 336 001/005 JAMPRANG WONOSOBO  
Nomor KTP : 3307091810840010  
Jabatan : Manajer Marketing KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Cabang Wonosobo

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk serta mewakili Koperasi Simpan Pinjam dan Perbiayaan Syiah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA yang beralamat dan berkedudukan di Jl. S. Paman No. 46 Wonosobo. Untuk selanjutnya disebut TAMZIS.

2. Nama : NURMAWATI  
Umur/Tempat/Tanggal Lahir : 32 tahun/WONOSOBO/10 Juni 1984  
Alamat : KEMIRI RT/RW 05/08 PACERKUKUH WONOSOBO WONOSOBO  
Nomor KTP : 3307105006540006  
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, untuk selanjutnya disebut ANGGOTA

TAMZIS dan ANGGOTA, selanjutnya bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. ANGGOTA bermaksud mengajukan sejumlah dana kepada TAMZIS yang akan di gunakan untuk Finishing renovasi rumah.
2. Guna memenuhi permohonan ANGGOTA, maka TAMZIS bersedia menjadi penjamin (*kafil*) bagi ANGGOTA sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan pembiayaan.
3. ANGGOTA dengan ini mengikatkan diri kepada TAMZIS dan akan membenarkan imbalan atau fee kepada TAMZIS.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka TAMZIS dan ANGGOTA dengan ini telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Akad Kafalah (selanjutnya disebut Akad) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### DEFINISI

1. Kafalah merupakan penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*Mahful'anh*) atau ANGGOTA.
2. Syiah adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan Fatwa Dewan Syiah Nasional yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah Mahdhdah dan ibadah Muamalah.
3. Jangka waktu adalah jangka waktu akad ini yang akan disepakati oleh TAMZIS dan ANGGOTA.
4. Obyek adalah jasa yang dinikmati oleh ANGGOTA yang diberikan TAMZIS sebagai penjamin (*kafil*).
5. Dokumen Jaminan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban ANGGOTA terhadap TAMZIS berdasarkan Akad ini.
6. Ujrah/Fee adalah besarnya upah yang harus dibayar oleh ANGGOTA (penerima manfaat/jasa) kepada TAMZIS.
7. Pengakuan kewajiban bayar adalah surat pengakuan dan kesanggupan ANGGOTA untuk membayar sejumlah nominal yang tercantum dalam pasal 3 kepada TAMZIS sebagai penjamin (*kafil*).
8. Hari Kerja adalah hari kerja TAMZIS cabang Wonosobo, yaitu hari Senin s/d Jumat/Sabtu.
9. Cedera Janji adalah peristiwa-peristiwa sebagai mana yang tercantum pada Pasal 7 akad ini yang menyebabkan TAMZIS dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS sebelum jangka waktu akad ini.



## PENGAKUAN HUTANG

Nomor:00070/TMZ-WSB/KFL-PII/0007/IX/2016

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan senantiasa memohon petunjuk dan ndho Allah SWT. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 September 2016 (Dua Puluh Dua September Dua Ribu Enam Belas), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. GANDA UNTUNG KARTIKA, Pekerjaan Karyawan Swasta, lahir tanggal 16 Oktober 1984, Warga Negara Indonesia, beralamat di WONOBUNCAH NO 336 001/005 JALANPRANG WONOSOBO, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3307091810840010 dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Manajer Marketing KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Cabang Wonosobo dan karenanya berdasarkan surat kuasa Nomor 013/A/TMZ/SKU/P.009/III/2016 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, beralamat di Jl. 5. Paman No. 46 Wonosobo, selanjutnya disebut TAMZIS.
2. NURMAWATI, pekerjaan BELUM/IDAK BEKERJA, lahir tanggal 10 Juni 1984, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di KEMIRI RT/RW 05/06 PAGERKUKUH WONOSOBO WONOSOBO, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3307105006840006, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut sebagai ANGGOTA.

TAMZIS dan ANGGOTA selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak sebelumnya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. ANGGOTA dengan ini menerangkan bahwa ANGGOTA benar-benar dan secara sah telah berhutang uang kepada TAMZIS karena Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad Kafalah Nomor 00070/TMZ-WSB/KFL/0007/IX/2016 senilai Rp 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan TAMZIS.
2. TAMZIS bersama ini menerangkan menerima Pengakuan Hutang dari ANGGOTA tersebut di atas.

Selanjutnya Para Pihak didalam kedudukannya tersebut di atas telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1

ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri serta sanggup untuk mengembalikan kepada TAMZIS, seluruh jumlah hutang ANGGOTA kepada TAMZIS sebagaimana ditentukan dalam Akad Fasilitas Pembiayaan tersebut di atas yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| a. Jumlah Setoran          | : Rp 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| b. Tanggal Pembayaran      | : 22 (Dua Puluh Dua) setiap bulannya                  |
| c. Jangka waktu Pembiayaan | : 24 Bulan  |
| d. Berakhir pada tanggal   | : 22 September 2018                                   |

### Pasal 2

1. Menyimpang dari Pasal 1 di atas, bahwa TAMZIS berhak menagih hutang ANGGOTA atau sisanya dengan seketika dan sekaligus apabila ANGGOTA lalai untuk memenuhi kewajibannya didalam Akad Fasilitas Pembiayaan dan TAMZIS kepada ANGGOTA.
2. TAMZIS berhak untuk menagih dari ANGGOTA seluruh jumlah kewajiban tanpa harus memberitahukan atau harus menyatakan lalai terlebih dahulu, dan apabila ANGGOTA tidak dapat memenuhi dengan baik kewajibannya, maka TAMZIS berhak untuk mengambil tindakan hukum atas Agunan yang diberikan.



Wonosobo, 22 September 2016

Nomor : 000070/TMZ-WSB/KFL-SP3/0007/IX/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Persewaan Pemeliharaan Pembiayaan (SP3)

**Pasal 2**  
**TUJUAN AKAD**

1. Tujuan dalam akad ini adalah menjamin finishing renovasi rumah.
2. Untuk Tujuan sebagaimana ayat 1, maka TAMZIS menjadi penjamin ANGGOTA untuk memenuhi kewajibannya dan oleh karena itu ANGGOTA mempunyai kewajiban kepada TAMZIS sejumlah uang dan ANGGOTA mengakui telah berhutang dan berjanji akan membayar kembali kepada TAMZIS sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Akad ini.

**Pasal 3**  
**JUMLAH, WAKTU DAN BIAYA**

1. TAMZIS menjamin ANGGOTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Akad ini sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
2. ANGGOTA akan membayar fee/ujrah kepada TAMZIS sebagai penjamin (Kafli) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
3. Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir pada tanggal 22 September 2018
4. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Akad ini seperti biaya administrasi, biaya materai, Notaris dan lain-lain menjadi beban ANGGOTA dan akan dibayarkan kepada TAMZIS sebesar Rp. 519.200 (lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), sepanjang hal itu dibertahukan TAMZIS kepada ANGGOTA sebelum ditandatangani Akad ini, dan ANGGOTA menyatakan persetujuannya.

**Pasal 4**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada TAMZIS untuk membayar sejumlah dana yang menjadi kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS akibat dari akad kafalah ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Akad ini sebesar Rp. 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).
2. Bahwa ANGGOTA mengikatkan diri kepada TAMZIS akan membayar angsuran setiap bulan Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai batas waktu sebagaimana dalam Pasal 3 Akad ini.
3. Bahwa pembayaran dengan angsuran dapat dilakukan melalui rekening ANGGOTA di TAMZIS, maka dengan ini ANGGOTA memberi kuasa kepada TAMZIS untuk melakukan penarikan sejumlah dana milik ANGGOTA untuk melunasi kewajiban ANGGOTA.
4. Bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran sebagaimana dalam ayat 2 Pasal ini, maka ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya keterlambatan (ta'zir) pada TAMZIS senilai Rp. 0 (Nol Rupiah) per hari dan akan diperhitungkan sebagai kewajiban ANGGOTA yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Dana dana tersebut dimasukkan sebagai dana sosial atau ZIS.

**Pasal 5**  
**AGUNAN**


Untuk memperlancar pembayaran kembali ANGGOTA kepada penjamin (kafli) atau TAMZIS secara tepat waktu, maka ANGGOTA menyerahkan agunan kepada TAMZIS berupa:

1. Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang Berdiri Di Atas Tanah Tersebut Beserta Turutan-turutannya. Seluas 154 eratus Lima Puluh Empat) M2, yang Terletak Di PAGERKUKUH, sebagaimana Dirurakan Dalam Gambar Situa anggal 17/02/2016, Surat Ukur Nomor DD292/PAGERKUKUH/2016, yang Dibuktikan Dengan Sertipikat Hak Milik nomor D2145, Terdaftar Atas Nama NURMAWATI.

**Pasal 6**  
**CIDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan perjanjian ini, TAMZIS berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari ANGGOTA dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak dannya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS berdasarkan Akad ini, untuk membayar dengan lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pembertahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

1. ANGGOTA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan.
2. Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan ANGGOTA kepada TAMZIS sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 akad ini palsu, tidak sah atau tidak benar.





3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintahan lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan buku kepemilikan atas barang yang dipilih ANGGOTA adalah tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat diberlakukan.
4. Jika ANGGOTA melanggar dan atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat ketentuan yang ditetapkan TAMZIS baik surat-surat / dokumen-dokumen termasuk agunan yang diberikan.

**Pasal 7**

**AKIBAT CIDERA JANJI**

1. Bahwa apabila ANGGOTA tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dalam Pasal 4, maka TAMZIS berhak menjual seluruh barang agunan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan TAMZIS dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang agunan tersebut digunakan TAMZIS untuk membayar/melunasi kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS.
2. Bahwa apabila penjualan barang agunan dilakukan TAMZIS melalui pelelangan di muka umum, maka ANGGOTA dan TAMZIS berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang agunan.
3. Bahwa jika penjualan barang agunan tidak mencukupi untuk membayar ANGGOTA kepada TAMZIS, maka ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi kewajiban yang belum dibayar ANGGOTA sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang agunan melebihi jumlah kewajiban yang harus dibayar ANGGOTA kepada TAMZIS, maka TAMZIS berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada ANGGOTA.

**Pasal 8**

**TA'AWUN**

Bahwa ANGGOTA sepakat untuk membayar dana Hibah kepada Divisi Ta'awun Tamzis guna mengantisipasi resiko jiwa yang pembayarannya diatur dalam lampiran tersendiri dan menjadi satu kesatuan dalam akad ini.

**Pasal 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan setempat.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan setempat tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

**Pasal 10**

**ADDENDUM**

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Akad kafalah ini, para pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dan Akad ini.
2. Tiap Akad tambahan (Addendum) dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Akad ini.

**Pasal 11**

**DOMISU DAN PEMBERITAHUAN**

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal surat perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi di antara kedua belah pihak.
2. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda buku penemuan, alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 PASAL ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Nomor : 000070/TMZ-WSB/KFL-SP3/0007/IX/2016  
Lampiran : .

Wonosobo, 22 September 2016

BUKTI PENCAIRAN PEMBIAYAAN KAFALANTAMZIS

Telah terima dari FSPPS TAMZIS BINA UTAMA, uang sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pencairan pembiayaan atas nama NURMAWATI No. Pembiayaan: 0000000047.54 menggunakan Akad Kafalah dengan ketentuan,

1. Peruntukan Pembiayaan : Finishing renovasi rumah
  2. Jangka Waktu Pembiayaan : 24 bulan
  3. Tanggal Pencairan s/d Jatuh Tempo : 22 September 2016 s/d 22 September 2018
  4. Pola Angsuran : Bulanan
  5. Rincian Pembiayaan sebagai berikut,
    - a. Pokok Pembiayaan : Rp. 15.000.000,-
    - b. Ujroh : Rp. 5.400.000,-
    - c. Urbun/Uang Muka : Rp. 0,-
    - d. Plafond Pembiayaan : Rp. 20.400.000,-
- Jumlah Angsuran : Rp. 850.000,-

Petugas TAMZIS

( RETNO UNTARI )

Wonosobo, 22 September 2016  
Anggota yang menerima

( NURMAWATI )

TANDA TERIMA SETORAN TA'AWUN/PENJAMINAN

Telah terima hibah dana dari,  
Nama Anggota : NURMAWATI  
No. Pembiayaan : 0000000047.54  
Jumlah Setoran : Rp. 316.200,-

Sebagai syarat keikutsertaan dalam program Ta'awun/Penjaminan Tamzis.  
Tanda Terima ini sekaligus menjadi Kartu bukti keikutsertaan Bapak/Ibu dalam Program Ta'awun/Penjaminan Tamzis. Kartu ini berlaku sampai 22 September 2018

Wonosobo, 22 September 2016  
Petugas TAMZIS

( RETNO UNTARI )

Anggota Penyetor

( NURMAWATI )

BUKTI SETORAN BIAYA ADMINISTRASI

Dengan ini saya membayar sejumlah dana tersebut dibawah ini, sebagai biaya administrasi atas pembiayaan sebagai berikut,

Nama Anggota : NURMAWATI  
No. Pembiayaan : 0000000047.54  
Plafond Pembiayaan : 20.400.000

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Materai : Rp. 28.000,-
3. Biaya Notaris : Rp. 125.000,-
- Total Biaya : Rp. 203.000,-

Infaq Tamaddun : Rp. 5.800,- Total: 525.000

Wonosobo, 22 September 2016  
Petugas TAMZIS

( RETNO UNTARI )

Anggota Penyetor

( NURMAWATI )

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DAFTAR PRIBADI**

Nama : Arif Mulyadi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 15 Juli 1995  
Nama Bapak : Abdul Rosid  
Nama Ibu : Sujirah  
Alamat : Karangkemiri rt:02/rw:01,  
Kec.Kemangkon,Kab.Purbalingga  
No.HP : 085726533737

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

2001-2009 : SD N 1 KARANGKEMIRI  
2009-2012 : SMP N 1 KEMANGKON  
2012-2015 : SMA N 1 PWJ KLAMPOK